



**JOSE DIMA SATRIA, S.H., M.Kn.**

**NOTARIS DI JAKARTA**

**Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia**

**Nomor AHU-029.AH.02.02 - Tahun 2012 Tanggal 20 April 2012**

**Jalan Madrasah, Komplek Taman Gandaria Kav. 11A**

**Kelurahan Gandaria Selatan, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, 12420**

**Telp. 021 - 29125500 / 021 - 29125600**

**E-mail : josedima99@gmail.com**

**jose@josedima99.com**

---

**SALINAN**

---

**AKTA**

**Tanggal : 28 Juni 2024**

**Nomor : 251**

**PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT**

**PERUBAHAN ANGGARAN DASAR**

**PT BANK JTRUST INDONESIA TBK**

---

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT  
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR  
PT BANK JTRUST INDONESIA TBK

Nomor 251.

**Kantor Notaris**  
**Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.**

Pada hari ini, Jumat, tanggal dua puluh delapan –  
Juni dua ribu dua puluh empat (28-6-2024), -----  
pukul 14.00 WIB (empat belas Waktu Indonesia ----  
Barat), berhadapan dengan saya, JOSE DIMA SATRIA,  
Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di  
Kota Administrasi Jakarta Selatan, penghadap yang  
akan disebut berikut ini, dengan dihadiri saksi--  
saksi yang namanya akan disebut dalam akhir akta  
ini.-----

Tuan RITSUO FUKADAI, lahir di Jepang, pada -----  
tanggal 17 (tujuh belas) Mei 1962 (seribu ---  
sembilan ratus enam puluh dua), Direktur ----  
Utama dari perseroan terbatas yang akan -----  
disebut dibawah ini, beralamat di Sahid -----  
Sudirman Center lantai 33, Jalan Jenderal ---  
Sudirman Nomor 86, Jakarta Pusat 10220, -----  
pemegang paspor Negara Jepang Nomor -----  
TZ1090418, Warga Negara Jepang, untuk -----  
sementara berada di Jakarta.-----

Penghadap selanjutnya menjalani jabatannya -----  
sebagaimana tersebut terlebih dahulu menerangkan:  
- bahwa pada hari Jumat, tanggal 28 (dua puluh --  
delapan) Juni 2024 (dua ribu dua puluh empat) ---  
bertempat di Candi Mendut Meeting Room - Lantai -  
2, Hotel Grand Sahid Jaya, Jalan Jend. Sudirman -



Nomor 86, Jakarta 10220, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT BANK JTRUST INDONESIA TBK, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Pusat, dan beralamat di Sahid Sudirman Center Lantai 33, Jalan Jenderal Sudirman Nomor 86, Jakarta 10220, yang anggaran dasarnya telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 (empat belas) Januari 2005 (dua ribu lima) Nomor 4 Tambahan Nomor 486;

- Anggaran dasar tersebut telah beberapa kali mengalami perubahan dan kemudian diubah seluruhnya untuk disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas sebagaimana dimuat dalam akta tanggal 10 (sepuluh) Agustus 2009 (dua ribu sembilan) Nomor 62, dibuat dihadapan Doktor IRAWAN SOERODJO, Sarjana Hukum, Magister Sains, Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan persetujuan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan tanggal 26 (dua puluh enam) Agustus 2009 (dua ribu sembilan) Nomor AHU-41550.AH.01.02.Tahun 2009;
- Anggaran dasar tersebut kemudian diubah kembali sebagaimana dimuat dalam:
- Akta tanggal 21 (dua puluh satu) Juni 2011 (dua ribu sebelas) Nomor 9, dibuat dihadapan SURYATI---

**Kantor Notaris**  
**Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.**

MOERWIBOWO, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, --  
yang telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum --  
Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai --  
dengan Surat Keputusan tanggal 21 (dua puluh ----  
satu) Juli 2011 (dua ribu sebelas) Nomor -----  
AHU-36564.AH.01.02.Tahun 2011;-----

- Akta tanggal 23 (dua puluh tiga) Desember 2013  
(dua ribu tiga belas) Nomor 45, dibuat dihadapan  
FATHIAH HELMI, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta,  
yang telah mendapatkan penerimaan pemberitahuan --  
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ----  
Indonesia sesuai dengan Surat tanggal 9 -----  
(sembilan) Januari 2014 (dua ribu empat belas) --  
Nomor AHU-AH.01.1000950;-----

- Akta tanggal 20 (dua puluh) Nopember 2014 (dua  
ribu empat belas) Nomor 51, dibuat dihadapan ----  
saya, Notaris, yang telah mendapatkan penerimaan  
pemberitahuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia  
Republik Indonesia sesuai dengan Surat tanggal 20  
(dua puluh) Nopember 2014 (dua ribu empat belas)  
Nomor AHU-08674.40.21.2014;-----

- Akta tanggal 30 (tiga puluh) Maret 2015 (dua --  
ribu lima belas) Nomor 87, dibuat dihadapan saya,  
Notaris, yang telah mendapatkan (i) Persetujuan --  
dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik  
Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan Nomor ----  
AHU-0005430.AH.01.02.TAHUN 2015, (ii) Penerimaan  
Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari -----  
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ----

Indonesia sesuai dengan surat Nomor -----  
AHU-AH.01.03-0022040, dan (iii) Penerimaan -----  
Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan dari -----  
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -----  
Indonesia sesuai dengan surat Nomor -----  
AHU-AH.01.03-0022041, ketiganya tertanggal 7 -----  
(tujuh) April 2015 (dua ribu lima belas);-----  
- Anggaran Dasar tersebut telah diubah seluruhnya  
untuk disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa  
Keuangan Nomor 32 dan Nomor 34 tahun 2014 (dua --  
ribu empat belas) sebagaimana dimuat dalam akta -  
tanggal 24 (dua puluh empat) Juni 2015 (dua ribu  
lima belas) Nomor 59, dibuat dihadapan saya, ----  
Notaris, yang telah mendapatkan (i) Penerimaan --  
Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari -----  
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -----  
Indonesia sesuai dengan surat Nomor -----  
AHU-AH.01.03-0945465, dan (ii) Penerimaan -----  
Pemberitahuan Data Perseroan dari Menteri Hukum -  
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai -  
dengan surat Nomor AHU-AH.01.03-0945466, keduanya  
tertanggal 25 (dua puluh lima) Juni 2015 (dua ---  
ribu lima belas);-----  
- Anggaran dasar mana yang kembali diubah -----  
sebagaimana dimuat dalam akta tanggal 5 (lima) --  
Oktober 2015 (dua ribu lima belas) Nomor 2, -----  
dibuat dihadapan saya, Notaris, yang telah -----  
mendapatkan (i) Persetujuan dari Menteri Hukum --  
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai -

**Kantor Notaris**  
**Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.**

dengan Surat Keputusan Nomor -----  
AHU-0944759.AH.01.02.TAHUN 2015, dan (ii) -----  
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar  
dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik  
Indonesia sesuai dengan surat Nomor -----  
AHU-AH.01.03-0975422, keduanya tertanggal 28 (dua  
puluh delapan) Oktober 2015 (dua ribu lima -----  
belas);-----  
- Akta tanggal 28 (dua puluh delapan) Desember ---  
2015 (dua ribu lima belas) Nomor 54, dibuat -----  
dihadapan saya, Notaris, yang telah mendapatkan -  
(i) Persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi  
Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat --  
Keputusan Nomor AHU-0948998.AH.01.02.TAHUN 2015,  
dan (ii) Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data  
Perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi -----  
Manusia Republik Indonesia sesuai dengan surat --  
Nomor AHU-AH.01.03-0991872, keduanya tertanggal -  
29 (dua puluh sembilan) Desember 2015 (dua ribu -  
lima belas);-----  
- Akta tanggal 30 (tiga puluh) Maret 2017 (dua ---  
ribu tujuh belas) Nomor 118, dibuat dihadapan ---  
saya, Notaris, yang telah mendapatkan (i) -----  
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar  
dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik  
Indonesia sesuai dengan surat Nomor -----  
AHU-AH.01.03-0122850, dan (ii) Penerimaan -----  
Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan dari -----  
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ----

Indonesia sesuai dengan surat Nomor -----  
AHU-AH.01.03-0122851, keduanya tertanggal 31 ----  
(tiga puluh satu) Maret 2017 (dua ribu tujuh ----  
belas) ; -----  
- Akta tanggal 28 (dua puluh delapan) Juni 2018 -  
(dua ribu delapan belas) Nomor 64, dibuat -----  
dihadapan saya, Notaris, yang telah mendapatkan -  
(i) Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran -  
Dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia --  
Republik Indonesia sesuai dengan surat Nomor ----  
AHU-AH.01.03-0217181, dan (ii) Penerimaan -----  
Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan dari -----  
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ----  
Indonesia sesuai dengan surat Nomor -----  
AHU-AH.01.03-0217182, keduanya tertanggal 29 (dua  
puluh sembilan) Juni 2018 (dua ribu delapan ----  
belas);-----  
- Akta tanggal 26 (dua puluh enam) Juli 2018 (dua  
ribu delapan belas) Nomor 64, dibuat dihadapan --  
saya, Notaris, yang telah mendapatkan (i) -----  
Persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi ----  
Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat --  
Keputusan Nomor AHU-0018004.AH.01.02.Tahun 2018,  
(ii) Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran  
Dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia --  
Republik Indonesia sesuai dengan surat Nomor ----  
AHU-AH.01.03-0238379, dan (iii) Penerimaan -----  
Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan dari -----  
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ----

**Kantor Notaris**  
**Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.**

Indonesia sesuai dengan surat Nomor -----  
AHU-AH.01.03-0238380, ketiganya tertanggal 1 ----  
(satu) September 2018 (dua ribu delapan belas);--  
- Akta tanggal 27 (dua puluh tujuh) Juni 2019 ---  
(dua ribu sembilan belas) Nomor 161, dibuat -----  
dihadapan saya, Notaris, yang telah mendapatkan -  
(i) Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran -  
Dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia --  
Republik Indonesia sesuai dengan surat Nomor ----  
AHU-AH.01.03-0300345, dan (ii) Penerimaan -----  
Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan dari -----  
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ----  
Indonesia sesuai dengan surat Nomor -----  
AHU-AH.01.03-0300346, keduanya tertanggal 19 ----  
(sembilan belas) Juli 2019 (dua ribu sembilan ---  
belas); -----  
- Akta tanggal 25 (dua puluh lima) September 2020  
(dua ribu dua puluh) Nomor 79, dibuat dihadapan -  
saya, Notaris, yang telah mendapatkan (i) -----  
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar  
dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik  
Indonesia sesuai dengan surat Nomor -----  
AHU-AH.01.03-0396159, dan (ii) Penerimaan -----  
Pemberitahuan Perubahan Data perseroan dari -----  
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ----  
Indonesia sesuai dengan surat Nomor -----  
AHU-AH.01.03-0396160, keduanya tertanggal 8 -----  
(delapan) Oktober 2020 (dua ribu dua puluh);-----  
- Akta tanggal 23 (dua puluh tiga) Juli 2021 (dua

ribu dua puluh satu) Nomor 83, dibuat dihadapan -  
saya, Notaris, yang telah mendapatkan (i) -----  
Persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi ----  
Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat --  
Keputusan Nomor AHU-0045155.AH.01.02.Tahun 2021,  
(ii) Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran  
Dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia --  
Republik Indonesia sesuai dengan surat Nomor ----  
AHU-AH.01.03-0439407, dan (iii) Penerimaan -----  
Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan dari -----  
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ----  
Indonesia sesuai dengan surat Nomor -----  
AHU-AH.01.03-0439408, ketiganya tertanggal 23 ---  
(dua puluh tiga) Agustus 2021 (dua ribu dua puluh  
satu);-----  
- Akta tanggal 17 (tujuh belas) Desember 2021 ---  
(dua ribu dua puluh satu) Nomor 156, dibuat -----  
dihadapan saya, Notaris, yang telah mendapatkan -  
Persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi ----  
Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat --  
Keputusan tanggal 28 (dua puluh delapan) Desember  
2021 (dua ribu dua puluh satu) Nomor -----  
AHU-0076111.AH.01.02.TAHUN 2021;-----  
- Akta tanggal 30 (tiga puluh) Desember 2021 (dua  
ribu dua puluh satu) Nomor 294, dibuat dihadapan  
saya, Notaris, yang telah mendapatkan Penerimaan  
Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari -----  
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ----  
Indonesia sesuai dengan surat tanggal 5 (lima) --

**Kantor Notaris**  
**Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.**

Januari 2022 (dua ribu dua puluh dua) Nomor -----  
AHU-AH.01.03-0006032;-----

- Akta tanggal 7 (tujuh) September 2022 (dua ribu  
dua puluh dua) Nomor 34, dibuat dihadapan saya, -  
Notaris, yang telah mendapatkan Penerimaan -----  
Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari -----  
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ----  
Indonesia sesuai dengan surat tanggal 12 (dua ---  
belas) September 2022 (dua ribu dua puluh dua) --  
Nomor AHU-AH.01.03-0290442;-----

- Perubahan Anggaran Dasar Perseroan terakhir ---  
sebagaimana dimuat dalam akta tanggal 24 (dua ---  
puluh empat) Oktober 2024 (dua ribu dua puluh ---  
empat) Nomor 156, dibuat dihadapan saya, Notaris,  
yang telah mendapatkan (i) Persetujuan dari -----  
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ----  
Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan Nomor ---  
AHU-0077246.AH.01.02.TAHUN 2022, dan (ii) -----  
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar  
dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik  
Indonesia sesuai dengan surat Nomor -----  
AHU-AH.01.03-0305937, keduanya tertanggal 25 (dua  
puluh lima) Oktober 2022 (dua ribu dua puluh ----  
dua);-----

- susunan Direksi dan Dewan Komisaris perseroan -  
terakhir sebagaimana dimuat dalam akta tanggal 11  
(sebelas) September 2023 (dua ribu dua puluh ----  
tiga) Nomor 28, dibuat dihadapan saya, Notaris;--

- untuk selanjutnya akan disebut juga Perseroan;--

- Berita Acara Rapat dibuat hari Jumat, tanggal 28 (dua puluh delapan) Juni 2024 (dua ribu dua puluh empat) Nomor 46, dibuat oleh DIHARINI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta;

- untuk selanjutnya akan disebut juga "Rapat";

- bahwa sesuai ketentuan anggaran dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku telah dilakukan:

1. Menyampaikan surat pemberitahuan mengenai mata acara Rapat dan rencana akan diselenggarakannya Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan (untuk selanjutnya disebut "OJK") pada tanggal 15 (lima belas) Mei 2024 (dua ribu dua puluh empat).

2. Pengumuman Rapat kepada para Pemegang Saham melalui situs web Bursa Efek Indonesia, situs web PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA dan situs web Perseroan pada tanggal 22 (dua puluh dua) Mei 2024 (dua ribu dua puluh empat) (untuk selanjutnya disebut "Pengumuman").

3. Pemanggilan Rapat kepada para Pemegang Saham Perseroan melalui situs web Bursa Efek Indonesia, situs web PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA dan situs web Perseroan pada tanggal 6 (enam) Juni 2024 (dua ribu dua puluh empat) (untuk selanjutnya disebut "Pemanggilan").

**Kantor Notaris**  
**Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.**

- Bahwa berdasarkan data dari PT SHARESTAR -----  
INDONESIA selaku Biro Administrasi Efek -----  
Perseroan, dalam Rapat telah dihadiri/diwakili --  
oleh pemegang Saham Seri A, Seri B, dan Seri C --  
yang bersama-sama berjumlah 17.872.407.651 (tujuh  
belas miliar delapan ratus tujuh puluh dua juta -  
empat ratus tujuh ribu enam ratus lima puluh ----  
satu) saham atau mewakili kurang lebih -----  
98,6885% (sembilan puluh delapan koma enam -----  
delapan delapan lima persen) dari seluruh saham -  
dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan  
Perseroan;-----  
- sehingga dengan demikian berdasarkan ketentuan  
dalam Pasal 41 ayat 1 huruf a Peraturan Otoritas  
Jasa Keuangan 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan  
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham -----  
Perusahaan Terbuka (selanjutnya disebut dengan -  
"POJK 15"), Pasal 20 ayat 1 huruf a Anggaran ----  
Dasar Perseroan, Rapat tersebut adalah sah -----  
susunannya dan berhak mengambil keputusan-----  
keputusan yang sah mengenai hal-hal yang -----  
dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat. -----  
- Bahwa dalam Rapat tersebut Direksi Perseroan --  
telah diberi kuasa dengan hak substitusi untuk --  
menyatakan keputusan Rapat dalam suatu akta -----  
Notaris;-----  
Maka sekarang para penghadap bertindak -----  
sebagaimana tersebut menerangkan dengan ini -----  
menyatakan bahwa dalam Rapat tersebut telah -----

diambil keputusan ("Keputusan Rapat") antara ----  
lain:-----

MATA ACARA KEEMPAT-----

1. Menyetujui perubahan Pasal 11, sampai dengan  
Pasal 16 Anggaran Dasar Perseroan sesuai ----  
dengan ketentuan POJK Penerapan Tata Kelola -  
Bagi Bank Umum.-----
2. Menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi ----  
Perseroan dengan hak substitusi untuk -----  
menyatakan keputusan Rapat ini, termasuk ----  
untuk menyusun dan menyatakan kembali seluruh  
ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dalam Akta  
Notaris dan mengajukan permohonan persetujuan  
dan penerimaan pemberitahuan atas perubahan -  
Anggaran Dasar Perseroan tersebut kepada ----  
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik  
Indonesia dan melakukan segala tindakan yang  
diperlukan sehubungan dengan perubahan -----  
Anggaran Dasar tersebut.-----

MATA ACARA KELIMA-----

Menyetujui Pengangkatan Kembali Tuan RITSUO -----  
FUKADAI sebagai Direktur Utama Perseroan ---  
dengan masa jabatan efektif terhitung sejak  
ditutupnya Rapat sampai dengan penutupan ---  
RUPS Tahunan yang ke-1 (pertama) setelah ---  
pengangkatan anggota Direksi yang dimaksud.-

MATA ACARA KEENAM-----

Menyetujui Pengangkatan Kembali Tuan MASAYOSHI ---  
KOBAYASHI sebagai Wakil Direktur Utama -----

**Kantor Notaris**  
**Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.**

Perseroan dengan masa jabatan efektif -----  
terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai ----  
dengan penutupan RUPS Tahunan yang ke-1 ----  
(pertama) setelah pengangkatan anggota -----  
Direksi yang dimaksud. -----

MATA ACARA KETUJUH-----

Menyetujui Pengangkatan Kembali Tuan FELIX -----

ISTYONO HARTADI TIONO sebagai Direktur -----  
Perseroan dengan masa jabatan efektif -----  
terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai ----  
dengan penutupan RUPS Tahunan yang ke-1 ----  
(pertama) setelah pengangkatan anggota -----  
Direksi yang dimaksud.-----

MATA ACARA KEDELAPAN-----

Menyetujui Pengangkatan Kembali Tuan HELMI ARIEF

HIDAYAT sebagai Direktur Perseroan dengan --  
masa jabatan efektif terhitung sejak -----  
ditutupnya Rapat sampai dengan penutupan ---  
RUPS Tahunan yang ke-1 (pertama) setelah ---  
pengangkatan anggota Direksi yang dimaksud.

MATA ACARA KESEMBILAN-----

Menyetujui Pengangkatan Kembali Tuan CHO WON JUNE

sebagai Direktur Perseroan dengan masa -----  
jabatan efektif terhitung sejak ditutupnya -  
Rapat sampai dengan penutupan RUPS Tahunan -  
yang ke-1 (pertama) setelah pengangkatan ---  
anggota Direksi yang dimaksud.-----

MATA ACARA KESEPULUH-----

Menyetujui Pengangkatan Kembali Tuan RADEN DJOKO--

PRAYITNO sebagai Direktur Perseroan dengan masa jabatan efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan penutupan RUPS Tahunan yang ke-1 (pertama) setelah pengangkatan anggota Direksi yang dimaksud.

MATA ACARA KESEBELAS

Menyetujui Pengangkatan Kembali Tuan WIDJAJA

HENDRA sebagai Direktur Perseroan dengan masa jabatan efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan penutupan RUPS Tahunan yang ke-1 (pertama) setelah pengangkatan anggota Direksi yang dimaksud.

Sehubungan dengan telah diperolehnya persetujuan Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham atas usulan keputusan Mata Acara Rapat Kelima, Keenam, Ketujuh, Kedelapan, Kesembilan, Kesepuluh, dan Kesebelas, maka dapat disimpulkan bahwa Rapat menyetujui susunan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini adalah sebagai berikut:

DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama : Tuan NOBIRU ADACHI;

Komisaris : Tuan NOBUIKU CHIBA;

Komisaris Independen : Tuan IWAN  
NATALIPUTRA;

Komisaris Independen : Tuan BENNY SISWANTO;

DIREKSI

Direktur Utama : Tuan RITSUO FUKADAI;

Wakil Direktur Utama : Tuan MASAYOSHI



susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan ---  
menjadi sebagai berikut:-----

-----NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN-----

-----Pasal 1-----

1. Perseroan Terbatas ini bernama :-----

-----PT BANK JTRUST INDONESIA TBK-----

(selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup -  
disebut dengan "Perseroan"), berkedudukan dan  
berkantor pusat di Jakarta Pusat. -----

2. Perseroan dapat membuka cabang atau -----

perwakilan di tempat lain, baik di dalam ----  
maupun di luar wilayah Republik Indonesia ---  
sebagaimana ditetapkan oleh Direksi, dengan -  
persetujuan dari Dewan Komisaris, serta -----  
dengan mengindahkan peraturan perundang-  
undangan. -----

-----JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN -----

-----Pasal 2 -----

Perseroan ini didirikan untuk jangka waktu yang -  
tidak terbatas.-----

-----MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA -----

-----Pasal 3 -----

1. Maksud dan tujuan Perseroan adalah berusaha -  
di bidang bank umum konvensional.-----

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di  
atas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan --  
usaha sebagai berikut : -----

I. Kegiatan usaha utama yang dilakukan untuk  
merealisasikan usaha pokok yaitu sebagai

**Kantor Notaris**  
**Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.**

berikut : -----

- a. menghimpun dana masyarakat dalam -----  
bentuk simpanan berupa giro, -----  
deposito berjangka, sertifikat -----  
deposito, tabungan dan/atau bentuk --  
lainnya yang dipersamakan dengan ----  
itu; -----
- b. memberikan kredit/pinjaman, baik -----  
jangka panjang, jangka menengah, ----  
atau jangka pendek, dan pinjaman ----  
dalam bentuk lainnya yang lazim ----  
diberikan dalam dunia perbankan, ----  
dengan tetap memperhatikan ketentuan  
peraturan perundang-undangan yang ---  
berlaku; -----
- c. menyediakan pembiayaan dan/atau -----  
melakukan kegiatan lain berdasarkan -  
prinsip syariah sesuai dengan -----  
ketentuan yang ditetapkan oleh Bank -  
Indonesia; -----
- d. memindahkan uang baik untuk -----  
kepentingan sendiri maupun untuk ----  
kepentingan nasabah; -----
- e. menempatkan dana pada, meminjam dana  
dari, atau meminjamkan dana kepada --  
bank lain, baik dengan menggunakan --  
surat, sarana telekomunikasi maupun -  
denan wesel unjuk, cek atau sarana --  
lainnya; -----

- f. melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- II. Kegiatan usaha penunjang yang mendukung kegiatan usaha utama sebagaimana dimaksud pada butir I diatas adalah sebagai berikut :
- a. menerbitkan surat pengakuan hutang;
  - b. membeli, menjual atau menjamin atas resiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya :
    - i. surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank yang masa berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;
    - ii. surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;
    - iii. kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah;
    - iv. Sertifikat Bank Indonesia (SBI) Obligasi;
    - v. surat dagang berjangka waktu

**Kantor Notaris**  
**Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.**

- vi. | sampai dengan 1 (satu) tahun; --  
| instrumen surat berharga lain --  
| yang berjangka waktu sampai ----  
| dengan 1 (satu) tahun. -----
- c. | menerima pembayaran dari tagihan ----  
| atas surat berharga dan melakukan ---  
| perhitungan dengan atau antar pihak -  
| ketiga; -----
- d. | menyediakan tempat untuk menyimpan --  
| barang dan surat berharga;-----
- e. | melakukan kegiatan penitipan untuk --  
| kepentingan pihak lain berdasarkan --  
| suatu kontrak; -----
- f. | melakukan penempatan dana dari -----  
| nasabah kepada nasabah lainnya dalam  
| bentuk surat berharga yang tidak ----  
| tercatat di bursa efek; -----
- g. | melakukan kegiatan anjak piutang, ---  
| usaha kartu kredit dan kegiatan wali  
| amanat; -----
- h. | melakukan kegiatan usaha penyertaan -  
| modal pada bank atau perusahaan lain  
| dalam bidang keuangan, seperti sewa -  
| guna usaha, modal ventura, -----  
| pembiayaan konsumen, perusahaan ----  
| efek, asuransi, serta lembaga -----  
| kliring dan penjaminan, dan lembaga -  
| penyimpanan dan penyelesaian dengan -  
| memenuhi ketentuan yang ditetapkan --

Bank Indonesia; -----

i. melakukan kegiatan usaha penyertaan modal sementara untuk mengatasi kegagalan kredit atau kegagalan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia; -----

j. bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus dana pensiun sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dana pensiun yang berlaku; -----

k. melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh dunia perbankan;-----

Kegiatan-kegiatan sebagai mana diuraikan diatas wajib dilakukan dengan tetap memperhatikan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya dibidang perbankan, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.-----

-----M O D A L-----

-----Pasal 4-----

1. Modal dasar Perseroan berjumlah Rp20.000.000.000.000,00 (dua puluh triliun Rupiah) yang terbagi atas (i) 10.011.841.000 (sepuluh miliar sebelas juta delapan ratus --

**Kantor Notaris**  
**Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.**

empat puluh satu ribu) saham seri A, dengan nilai nominal masing-masing saham seri A sebesar Rp1.000,00 (seribu Rupiah), sehingga nilai nominal seluruhnya sebesar Rp10.011.841.000.000,00 (sepuluh triliun sebelas miliar delapan ratus empat puluh satu juta Rupiah); (ii) 283.501 (dua ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus satu) saham seri B, dengan nilai nominal masing-masing saham Seri B sebesar Rp7.800.000,00 (tujuh juta delapan ratus ribu Rupiah), sehingga nilai nominal seluruhnya sebesar Rp2.211.307.800.000,00 (dua triliun dua ratus sebelas miliar tiga ratus tujuh juta delapan ratus ribu Rupiah); dan (iii) 77.768.512.000 (tujuh puluh tujuh miliar tujuh ratus enam puluh delapan juta lima ratus dua belas ribu) saham seri C, dengan nilai nominal masing-masing saham Seri C sebesar Rp100,00 (seratus Rupiah), sehingga nilai nominal seluruhnya sebesar Rp7.776.851.200.000,00 (tujuh triliun tujuh ratus tujuh puluh enam miliar delapan ratus lima puluh satu juta dua ratus ribu Rupiah).

2. Dari Modal Dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor sebesar sejumlah 18.109.922.009 saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp13.032.928.550.800,00 (tiga belas triliun tiga puluh dua miliar sembilan ratus dua

puluh delapan juta lima ratus lima puluh ribu delapan ratus Rupiah yang terdiri atas (i) -- 10.011.841.000 saham Seri A, dengan nilai --- nominal masing-masing saham Seri A sebesar -- Rp1.000,00 (seribu Rupiah), (ii) 283.501 ---- saham Seri B, dengan nilai nominal masing---- masing saham Seri B sebesar Rp7.800.000,00 -- (tujuh juta delapan ratus ribu Rupiah), dan - (iii) 8.097.797.508 saham Seri C, dengan ---- nilai nominal masing-masing saham Seri C ---- sebesar Rp100,00 (seratus Rupiah), oleh para pemegang saham yang telah mengambil bagian -- saham dengan perincian dan nilai nominal ---- saham yang akan disebutkan pada bagian akhir akta ini.-----

3. Penyetoran modal dapat pula dilakukan dengan cara selain dalam bentuk uang, baik berupa -- benda berwujud maupun tidak berwujud, yang -- wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut: ---
  - a. benda yang dijadikan setoran modal ----- dimaksud wajib diumumkan kepada publik --- pada saat pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham mengenai penyetoran tersebut; -----
  - b. benda yang dijadikan sebagai setoran ----- modal wajib dinilai oleh penilai yang ---- terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan atau - instansi yang berwenang dan/atau ----- pengantinya dan tidak dijaminakan dengan - cara apapun juga; -----

**Kantor Notaris**  
**Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.**

- c. Penyetoran saham sebagaimana dimaksud ----  
wajib memperoleh persetujuan terlebih ----  
dahulu dari Rapat Umum Pemegang Saham, ---  
dengan memperhatikan peraturan perundang-  
undangan dan peraturan yang berlaku di ---  
bidang Pasar Modal; -----
- d. dalam hal benda yang dijadikan sebagai ---  
setoran modal dilakukan dalam bentuk -----  
saham perseroan yang tercatat di Bursa ---  
Efek, maka harganya harus ditetapkan -----  
berdasarkan nilai pasar wajar; -----
- e. dalam hal benda yang dijadikan sebagai ---  
setoran modal dilakukan dalam bentuk -----  
benda tidak bergerak, maka penyetoran ----  
saham sebagaimana dimaksud harus -----  
diumumkan sedikitnya dalam 1 (satu) surat  
kabar, dalam jangka waktu selambatnya 14 -  
(empat belas) hari setelah tanggal Rapat -  
Umum Pemegang Saham yang memutuskan -----  
penyetoran saham tersebut. -----
- f. dalam hal penyetoran tersebut berasal -----  
dari laba ditahan, agio saham, laba -----  
bersih Perseroan dan/atau unsur modal ----  
sendiri, maka laba ditahan, agio saham, --  
laba bersih Perseroan dan/atau unsur -----  
modal sendiri lainnya tersebut, harus ----  
sudah dimuat dalam Laporan Keuangan -----  
Tahunan terakhir yang telah diperiksa ----  
akuntan yang terdaftar di Otoritas Jasa --

Keuangan atau instansi yang berwenang ----  
dan/atau penggantinya, dengan pendapat ---  
wajar tanpa pengecualian. -----

- Penyetoran atas saham dari -----  
kompensasi/konversi tagihan dilaksanakan ----  
sesuai dengan peraturan perundang-undangan --  
dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar --  
Modal. -----

4. Saham-saham yang masih dalam simpanan akan --  
dikeluarkan Perseroan dengan persetujuan ----  
Rapat Umum Pemegang Saham dengan syarat dan -  
harga tertentu yang ditetapkan oleh Direksi -  
dan harga tersebut tidak di bawah harga pari,  
dengan mengindahkan peraturan-peraturan yang  
termuat dalam Anggaran Dasar ini, peraturan -  
perundang-undangan dan peraturan yang berlaku  
di bidang Pasar Modal, serta peraturan Bursa  
Efek di tempat dimana saham-saham Perseroan -  
dicatatkan. -----

5.a. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran  
Efek Bersifat Ekuitas (Efek Bersifat -----  
Ekuitas adalah Saham atau Efek yang dapat --  
ditukar dengan saham atau Efek yang -----  
mengandung hak untuk memperoleh Saham ----  
antara lain Obligasi Konversi atau Waran) --  
yang dilakukan dengan pemesanan, maka hal --  
tersebut wajib dilakukan dengan memberikan .  
Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada ---  
pemegang saham yang namanya tercatat dalam .

**Kantor Notaris**  
**Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.**

Daftar Pemegang Saham Perseroan pada -----  
tanggal yang ditentukan Rapat Umum Pemegang  
Saham yang menyetujui pengeluaran Efek ----  
Bersifat Ekuitas dalam jumlah yang -----  
sebanding dengan jumlah Saham yang telah --  
terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham -----  
Perseroan atas nama pemegang saham masing--  
masing pada tanggal tersebut; -----

b. Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu wajib ----  
dapat dialihkan dan diperdagangkan dalam --  
jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam --  
peraturan perundang-undangan dan peraturan .  
yang berlaku di bidang Pasar Modal; -----

c. Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan  
oleh Perseroan tersebut di atas harus -----  
mendapat persetujuan terlebih dahulu dari --  
Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan, dengan  
syarat-syarat dan jangka waktu sesuai -----  
dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini, .  
peraturan perundang-undangan dan peraturan .  
yang berlaku di bidang Pasar Modal serta --  
peraturan Bursa Efek di tempat dimana -----  
saham-saham Perseroan dicatatkan; -----

d. Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan  
oleh Perseroan dan tidak diambil oleh -----  
pemegang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu --  
harus dialokasikan kepada semua pemegang --  
saham yang memesan tambahan Efek Bersifat --  
Ekuitas, dengan ketentuan apabila jumlah --

Efek Bersifat Ekuitas yang dipesan melebihi jumlah Efek Bersifat Ekuitas yang akan ---- dikeluarkan, Efek Bersifat Ekuitas yang --- tidak diambil tersebut wajib dialokasikan -- sebanding dengan jumlah Hak Memesan Efek -- Terlebih Dahulu yang dilaksanakan oleh ---- masing-masing pemegang saham yang memesan -- tambahan Efek Bersifat Ekuitas, satu dan -- lain dengan memperhatikan peraturan ----- perundang-undangan dan peraturan yang ----- berlaku di bidang Pasar Modal; -----

e. Dalam hal masih terdapat sisa Efek Bersifat Ekuitas yang tidak diambil bagian oleh ---- pemegang saham sebagaimana dimaksud huruf -- (d) di atas, maka dalam hal terdapat ----- pembeli siaga, Efek Bersifat Ekuitas ----- tersebut wajib dialokasikan kepada pihak -- tertentu yang bertindak sebagai pembeli --- siaga dengan harga dan syarat-syarat yang -- sama, kecuali ditentukan lain oleh ----- peraturan perundang-undangan dan peraturan . yang berlaku di bidang Pasar Modal; -----

f. Penambahan modal disetor menjadi efektif -- setelah terjadinya penyeteroran, dan saham -- yang diterbitkan mempunyai hak-hak yang --- sama dengan saham yang mempunyai ----- klasifikasi yang sama yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi ----- kewajiban Perseroan untuk mengurus -----

**Kantor Notaris**  
**Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.**

- pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia; -----
- g. Pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas tanpa -----  
memberikan Hak Memesan Efek Terlebih -----  
Dahulu kepada pemegang saham dapat -----  
dilakukan dalam hal pengeluaran Efek : -----
- i. ditujukan kepada karyawan Perseroan; --
- ii. ditujukan kepada pemegang obligasi -----  
atau Efek lain yang dapat dikonversi --  
menjadi saham, yang telah dikeluarkan .  
dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang  
Saham; -----
- iii. dilakukan sesuai dengan sebagaimana --  
diatur oleh peraturan perundang-----  
undangan dan peraturan yang berlaku di  
bidang Pasar Modal yang memperbolehkan  
penambahan modal tanpa memberikan Hak  
Memesan Efek Terlebih Dahulu; -----
- h. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran  
Efek Bersifat Ekuitas dapat menyimpang dari  
ketentuan seperti tersebut dalam Pasal 4 --  
ayat 6 huruf (a) sampai dengan huruf (g) di  
atas apabila ketentuan peraturan perundang-  
undangan dan peraturan yang berlaku di ----  
bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa --  
Efek di tempat dimana saham-saham Perseroan  
dicatatkan mengijinkannya. -----
6. Pelaksanaan pengeluaran saham dalam simpanan  
untuk pemegang Efek yang dapat ditukar dengan

saham atau Efek yang mengandung hak untuk ---  
memperoleh saham, dapat dilakukan oleh -----  
Direksi berdasarkan persetujuan Rapat Umum --  
Pemegang Saham Perseroan terdahulu telah ----  
menyetujui pengeluaran efek tersebut, dengan  
memperhatikan peraturan-peraturan yang -----  
termuat dalam Anggaran Dasar ini, peraturan -  
perundang-undangan dan peraturan yang berlaku  
di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa -  
Efek di tempat dimana saham-saham Perseroan -  
dicatatkan. -----

7. Penambahan modal dasar Perseroan hanya dapat  
dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum --  
Pemegang Saham. -----  
Dalam hal modal dasar ditingkatkan, maka ----  
setiap penempatan saham-saham lebih lanjut --  
harus disetujui oleh Rapat umum Pemegang ----  
Saham, dengan memperhatikan ketentuan dalam -  
Anggaran Dasar ini, peraturan perundang-----  
undangan dan peraturan yang berlaku di bidang  
Pasar Modal. -----

8. Penambahan modal dasar yang mengakibatkan ---  
modal ditempatkan dan disetor menjadi kurang  
dari 25% (dua puluh lima persen) dari modal -  
dasar, dapat dilakukan sepanjang : -----  
a. telah memperoleh persetujuan Rapat Umum --  
Pemegang Saham, yang menyetujui untuk ----  
menambah modal dasar; -----  
b. telah mendapat persetujuan Menteri -----

**Kantor Notaris**  
**Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.**

Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -----  
Indonesia; -----

c. penambahan modal ditempatkan dan -----  
disetor, sehingga menjadi paling sedikit -  
25% (dua puluh lima persen) dari modal ---  
dasar, wajib dilakukan dalam jangka waktu  
paling lambat 6 (enam) bulan setelah -----  
persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi --  
Manusia Republik Indonesia sebagaimana ---  
dimaksud dalam ayat 8.b Pasal ini; -----

d. dalam hal penambahan modal disetor -----  
sebagaimana dimaksud dalam ayat 8.c tidak  
terpenuhi sepenuhnya, maka Perseroan -----  
harus mengubah kembali anggaran dasarnya,  
sehingga modal ditempatkan dan disetor ---  
paling sedikit 25% (dua puluh lima -----  
persen) dari modal dasar dengan -----  
memperhatikan ketentuan peraturan -----  
perundang-undangan yang berlaku, dalam ---  
jangka waktu 2 (dua) bulan setelah jangka  
waktu dalam ayat 8.c Pasal ini tidak -----  
terpenuhi; -----

e. persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham -----  
sebagaimana dimaksud dalam ayat 8.a Pasal  
ini, termasuk juga persetujuan untuk -----  
mengubah anggaran dasar sebagaimana -----  
dimaksud dalam ayat 8.d Pasal ini. -----

9. perubahan anggaran dasar dalam rangka -----  
penambahan modal dasar menjadi efektif -----

setelah terjadinya penyeteroran modal yang ----  
mengakibatkan besarnya modal disetor menjadi  
paling kurang 25% (dua puluh lima persen) ---  
dari modal dasar dan mempunyai hak-hak yang  
sama dengan saham lainnya yang diterbitkan --  
oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi -----  
kewajiban Perseroan untuk mengurus -----  
persetujuan perubahan anggaran dasar dari --  
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik  
Indonesia atas pelaksanaan penambahan modal -  
disetor tersebut. -----

10. Perseroan dapat membeli kembali saham-saham --  
yang telah ditempatkan dan disetor (dibayar)  
penuh sampai dengan 10% (sepuluh persen) dari  
jumlah saham yang telah ditempatkan atau ----  
dalam jumlah lain apabila peraturan -----  
perundang-undangan menentukan lain. -----  
-Pembelian kembali saham tersebut -----  
dilaksanakan sesuai dengan peraturan -----  
perundang-undangan dan peraturan yang berlaku  
di bidang Pasar Modal. -----

11. Penurunan modal dasar Perseroan dan -----  
pengurangan modal ditempatkan Perseroan hanya  
dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat -  
Umum Pemegang Saham.-----  
Direksi Perseroan wajib memberitahukan -----  
keputusan Rapat Umum Pemegang Saham untuk ----  
pengurangan modal Perseroan kepada para -----  
kreditur Perseroan dengan mengumumkannya ----

dalam sedikitnya 1 (satu) surat kabar dalam --  
jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari ---  
terhitung sejak tanggal keputusan Rapat Umum  
Pemegang Saham yang bersangkutan.-----

**Kantor Notaris**  
**Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.**

-----S A H A M-----

-----Pasal 5-----

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan --  
adalah saham atas nama.-----
2. Perseroan dapat mengeluarkan saham dengan ----  
nilai nominal atau tanpa nilai nominal.-----  
Pengeluaran saham tanpa nilai nominal wajib --  
dilakukan sesuai dengan peraturan perundang--  
undangan di bidang Pasar Modal. -----
3. Perseroan hanya mengakui seorang atau 1 -----  
(satu) pihak saja, baik perorangan maupun ----  
badan hukum sebagai pemilik dari 1 (satu) ---  
saham, yaitu orang atau badan hukum yang ----  
namanya tercatat sebagai pemilik saham yang --  
bersangkutan dalam Daftar Pemegang Saham ----  
Perseroan.-----
4. Apabila saham karena sebab apapun menjadi ----  
milik beberapa orang, maka mereka yang -----  
memiliki bersama-sama itu diwajibkan untuk --  
menunjuk secara tertulis seorang diantara ---  
mereka atau seorang lain sebagai kuasa mereka  
bersama dan hanya nama dari yang diberi kuasa  
atau yang ditunjuk itu saja yang dimasukkan --  
dalam Daftar Pemegang Saham dan harus -----  
dianggap sebagai Pemegang Saham dari saham --

yang bersangkutan serta berhak mempergunakan semua hak yang diberikan oleh hukum yang timbul atas saham-saham tersebut.

5. Selama ketentuan dalam ayat 4 Pasal ini belum dilaksanakan, maka para pemegang saham tersebut tidak berhak mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham, sedangkan pembayaran dividen untuk saham itu ditangguhkan.
6. Dalam hal para pemilik bersama lalai untuk memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan mengenai penunjukan wakil bersama itu, Perseroan berhak memberlakukan pemegang saham yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan sebagai satu-satunya pemegang saham yang sah atas saham-saham tersebut.
7. Setiap pemegang saham yang memiliki 1 (satu) saham atau lebih dengan sendirinya menurut hukum harus tunduk kepada Anggaran Dasar dan kepada semua keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Seluruh saham yang dikeluarkan oleh Perseroan dapat dijamin dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemberian jaminan saham, peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

**Kantor Notaris**  
**Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.**

9. Untuk saham Perseroan yang tercatat pada ----  
Bursa Efek di Indonesia, berlaku ketentuan --  
peraturan di bidang Pasar Modal di Indonesia  
dan peraturan Bursa Efek di tempat dimana ---  
saham-saham Perseroan dicatatkan. -----
  10. Kecuali jika ditentukan lain dalam Anggaran--  
Dasar ini, istilah "pemegang saham" berarti -  
pemegang saham seri A, pemegang saham seri B  
dan pemegang saham seri C, serta istilah ----  
"saham" berarti baik saham seri A, saham seri  
B maupun seri C.-----
  11. Mengklasifikasikan pecahan saham hasil -----  
penggabungan nilai nominal saham (Reverse ---  
Stock) yang tidak mencapai 1 (satu) lembar --  
saham menjadi saham dengan klasifikasi yang -  
dapat ditarik kembali.-----
- SURAT SAHAM-----
- Pasal 6-----
1. Perseroan dapat mengeluarkan surat saham ----  
atas nama pemiliknya yang terdaftar dalam ---  
Daftar Pemegang Saham Perseroan sesuai dengan  
peraturan perundang-undangan yang berlaku dan  
peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal  
serta ketentuan yang berlaku di Bursa Efek di  
tempat dimana saham-saham Perseroan -----  
dicatatkan. -----
  2. Apabila dikeluarkan surat saham, maka untuk -  
setiap saham diberi sehelai surat saham. ---
  3. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan -----

sebagai bukti pemilikan 2 (dua) atau lebih --  
saham-saham yang dimiliki oleh seorang -----  
pemegang saham. -----

4. Pada surat saham sekurangnya harus -----  
dicantumkan : -----
  - a. Nama dan alamat pemegang saham; -----
  - b. Nomor surat saham; -----
  - c. Tanggal pengeluaran surat saham;-----
  - d. Nilai Nominal saham;-----
  - e. Tanda pengenal sebagaimana akan ditentukan  
oleh Direksi. -----
5. Pada surat kolektif saham sekurangnya harus --  
dicantumkan : -----
  - a. Nama dan alamat pemegang saham; -----
  - b. Nomor surat kolektif saham; -----
  - c. Tanggal pengeluaran surat kolektif saham;
  - d. Nilai nominal saham; -----
  - e. Jumlah saham dan nomor urut saham yang ---  
bersangkutan; -----
  - f. Tanda pengenal sebagaimana akan ditentukan  
oleh Direksi.-----
6. Surat saham dan surat kolektif saham -----  
dan/atau Obligasi Konversi dan/atau Waran ---  
dan/atau Efek Bersifat Ekuitas lainnya yang -  
dapat dikonversi menjadi saham dapat dicetak  
sesuai dengan peraturan perundang-undangan --  
dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar --  
Modal, serta ditandatangani oleh seorang ----  
anggota Direksi dan seorang anggota Dewan ---

**Kantor Notaris**  
**Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.**

Komisaris, atau tanda tangan tersebut dicetak langsung pada surat saham dan surat kolektif saham dan/atau Obligasi Konversi dan/atau Waran dan/atau Efek Bersifat Ekuitas lainnya yang bersangkutan, dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

7. Untuk saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau pada Bank Kustodian (khusus dalam rangka kontrak investasi kolektif), Perseroan menerbitkan sertifikat atau konfirmasi tertulis kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau pada Bank Kustodian yang bersangkutan, yang ditandatangani oleh seorang anggota Direksi dan seorang anggota Dewan Komisaris, atau tanda tangan tersebut dicetak langsung pada sertifikat atau konfirmasi tertulis tersebut.
8. Konfirmasi tertulis yang dikeluarkan Direksi untuk saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif, sekurang-kurangnya mencantumkan:
  - a. Nama dan alamat Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian Kolektif yang bersangkutan;
  - b. Tanggal pengeluaran sertifikat atau konfirmasi tertulis;
  - c. Jumlah saham yang tercakup dalam sertifikat atau konfirmasi tertulis;
  - d. Jumlah nilai nominal saham yang tercakup

dalam sertifikat atau konfirmasi -----  
tertulis; -----

- e. Ketentuan bahwa setiap saham dalam -----  
Penitipan Kolektif dengan klasifikasi ----  
yang sama, adalah sepadan dan dapat -----  
pertukarkan antara satu dengan yang lain;
- f. Persyaratan yang ditetapkan oleh Direksi -  
untuk perubahan sertifikat atau -----  
konfirmasi tertulis. -----

-----PENGANTI SURAT SAHAM-----

-----Pasal 7-----

1. Dalam hal surat saham rusak, penggantian ----  
surat saham tersebut dapat dilakukan jika: --
  - a. pihak yang mengajukan permohonan -----  
penggantian saham adalah pemilik surat ----  
saham tersebut; dan -----
  - b. Perseroan telah menerima surat saham yang  
rusak. -----
2. Perseroan wajib memusnahkan surat saham yang  
rusak setelah memberikan pengganti surat ----  
saham. -----
3. Dalam hal surat saham hilang, penggantian ----  
surat saham tersebut dapat dilakukan jika : -
  - a. pihak yang mengajukan permohonan -----  
penggantian saham adalah pemilik surat ----  
saham tersebut; -----
  - b. Perseroan telah mendapatkan dokumen -----  
pelaporan dari Kepolisian Republik -----  
Indonesia atas hilangnya surat saham -----

**Kantor Notaris**  
**Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.**

- tersebut; -----
- c. Pihak yang mengajukan permohonan -----  
penggantian saham memberikan jaminan yang  
dipandang cukup oleh direksi Perseroan ---  
dan; -----
- d. rencana pengeluaran pengganti surat -----  
saham yang hilang telah diumumkan di -----  
Bursa Efek di tempat dimana saham -----  
Perseroan dicatatkan dalam waktu paling ---  
kurang 14 (empat belas) hari sebelum -----  
pengeluaran pengganti surat saham. -----
4. Biaya untuk pengeluaran pengganti surat -----  
saham itu harus ditanggung oleh pemegang ---  
saham yang bersangkutan. -----
5. Pengeluaran pengganti surat saham, menurut ---  
Pasal ini, mengakibatkan surat aslinya -----  
menjadi batal dan tidak berlaku lagi. -----
6. Pengeluaran pengganti surat saham yang -----  
terdaftar pada Bursa Efek di Indonesia, -----  
dilakukan dengan memperhatikan peraturan ----  
perundang-undangan dan peraturan yang berlaku  
di bidang Pasar Modal di Indonesia. -----
7. Ketentuan dalam Pasal 7 ini, mutatis- -----  
mutandis juga berlaku bagi pengeluaran -----  
pengganti surat kolektif saham dan pengganti  
sertifikat atau konfirmasi tertulis. -----
- DAFTAR PEMEGANG SAHAM DAN DAFTAR KHUSUS-----  
-----Pasal 8-----
1. Perseroan berkewajiban untuk mengadakan -----

Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus di --  
tempat kedudukan Perseroan. -----

2. Dalam Daftar Pemegang Saham dicatat : -----
  - a. Nama dan alamat para Pemegang Saham; -----
  - b. Jumlah, nomor dan tanggal perolehan saham  
yang dimiliki para Pemegang Saham; -----
  - c. Jumlah yang disetor atas setiap saham;-----
  - d. Nama dan alamat dari orang atau badan -----  
hukum yang menjadi penerima gadai atau ---  
fidusia atas saham dan tanggal pembebanan  
saham tersebut serta; -----
  - e. Keterangan penyeteroran saham dalam bentuk -  
lain (selain bentuk uang) dan keterangan -  
lainnya yang dianggap perlu oleh Direksi -  
dan/atau diharuskan oleh peraturan -----  
perundang-undangan yang berlaku. -----
3. Dalam Daftar Khusus dicatat keterangan -----  
mengenai kepemilikan saham anggota Direksi --  
dan Dewan Komisaris beserta keluarganya dalam  
Perseroan dan/atau pada perseroan lain serta  
tanggal saham itu diperoleh. -----
4. Setiap pengubahan alamat dari pemegang saham  
wajib diberitahukan secara tertulis kepada --  
Direksi atau kuasa Direksi yang sah (Biro ---  
Administrasi Efek yang ditunjuk oleh -----  
Direksi). -----  
Selama pemberitahuan demikian belum diterima,  
maka semua surat kepada pemegang saham atau -  
pengumuman dan pemanggilan untuk Rapat Umum -

**Kantor Notaris**  
**Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.**

- Pemegang Saham akan dikirim kepada alamat ---  
pemegang saham yang terakhir tercatat dalam -  
Daftar Pemegang Saham Perseroan. -----
5. Direksi berkewajiban untuk menyimpan dan -----  
memelihara Daftar Pemegang Saham dan Daftar -  
Khusus sebaik-baiknya. -----
  6. Setiap Pemegang Saham berhak melihat Daftar -  
Pemegang Saham dan Daftar Khusus pada waktu -  
jam kerja Kantor Perseroan. -----
  7. Pencatatan dan/atau perubahan pada Daftar ---  
Pemegang Saham harus disetujui Direksi dan --  
dibuktikan dengan penandatanganan pencatatan  
atas perubahan tersebut oleh Direktur Utama  
atau 2 (dua) orang anggota Direksi apabila ---  
Direktur Utama berhalangan atau kuasa Direksi  
yang sah (Biro Administrasi Efek yang -----  
ditunjuk Direksi), sesuai dengan peraturan --  
perundang-undangan dan peraturan yang berlaku  
di bidang Pasar Modal di Indonesia. -----
  8. Setiap pendaftaran atau pencatatan dalam -----  
Daftar Pemegang Saham termasuk pencatatan ---  
mengenai suatu penjualan, pemindah-tanganan,  
pembebanan yang menyangkut saham atau hak ---  
atau kepentingan atas saham harus dilakukan -  
sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar, dan -  
untuk saham yang terdaftar pada Bursa Efek di  
Indonesia, dilakukan sesuai dengan peraturan  
perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku  
di bidang Pasar Modal di Indonesia. -----

9. Atas permintaan pemegang saham yang -----  
bersangkutan atau penerima gadai atau -----  
penerima fidusia, pembebanan atas saham harus  
dicatat dalam Daftar Pemegang Saham dengan --  
cara yang akan ditentukan oleh Direksi -----  
berdasarkan bukti yang memuaskan yang dapat -  
diterima oleh Direksi mengenai gadai atau ---  
fidusia atas saham yang bersangkutan. -----

-----PENITIPAN KOLEKTIF-----

-----Pasal 9-----

1. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga --  
Penyimpanan dan Penyelesaian harus dicatat --  
dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atas --  
nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian ---  
untuk kepentingan pemegang rekening pada ----  
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian. -----
2. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank ----  
Kustodian atau Perusahaan Efek yang dicatat -  
dalam rekening Efek pada Lembaga Penyimpanan  
dan Penyelesaian dicatat atas nama Bank -----  
Kustodian atau Perusahaan Efek dimaksud untuk  
kepentingan pemegang rekening pada Bank ----  
Kustodian atau Perusahaan Efek tersebut. ----
3. Apabila saham dalam Penitipan Kolektif pada -  
Bank Kustodian merupakan bagian dari -----  
portofolio efek Reksa Dana berbentuk kontrak  
investasi kolektif dan tidak termasuk dalam -  
Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan -  
dan Penyelesaian, maka Perseroan akan -----

**Kantor Notaris**  
**Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.**

mencatatkan saham tersebut dalam Daftar -----  
Pemegang Saham Perseroan atas nama Bank -----  
Kustodian untuk kepentingan pemilik Unit ----  
Penyertaan dari Reksa Dana berbentuk kontrak  
investasi kolektif tersebut.-----

4. Perseroan wajib menerbitkan sertifikat atau -  
konfirmasi tertulis kepada Lembaga -----  
Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana yang  
dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini, atau Bank --  
Kustodian sebagaimana yang dimaksud dalam ----  
ayat 3 Pasal ini, sebagai tanda bukti -----  
pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham -----  
Perseroan. -----

5. Perseroan wajib memutasikan saham dalam -----  
Penitipan Kolektif yang terdaftar atas nama -  
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau ----  
Bank Kustodian untuk Reksa Dana berbentuk ----  
kontrak investasi kolektif dalam Daftar -----  
Pemegang Saham Perseroan menjadi atas nama --  
pihak yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan  
dan Penyelesaian atau Bank Kustodian -----  
dimaksud. -----

Permohonan mutasi disampaikan oleh Lembaga --  
Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank -----  
Kustodian kepada Perseroan atau Biro -----  
Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan. --

6. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank --  
Kustodian atau Perusahaan Efek wajib -----  
menerbitkan konfirmasi tertulis kepada -----

- pemegang rekening sebagai tanda bukti -----  
pencatatan dalam rekening Efek. -----
7. Dalam Penitipan Kolektif setiap saham dari ---  
jenis dan klasifikasi yang sama, yang -----  
diterbitkan Perseroan adalah sepadan dan ----  
dapat dipertukarkan antara satu dengan yang -  
lain. -----
  8. Perseroan wajib menolak pencatatan mutasi ----  
saham ke dalam Penitipan Kolektif apabila ---  
surat saham tersebut hilang atau musnah, ----  
kecuali pemegang saham yang meminta mutasi --  
dimaksud dapat memberikan bukti dan/atau ----  
jaminan yang cukup bahwa yang bersangkutan --  
adalah benar-benar pemilik yang sah dari ----  
saham yang hilang atau musnah tersebut dan ---  
saham tersebut benar-benar hilang atau -----  
musnah. -----
  9. Perseroan wajib menolak pencatatan mutasi ----  
saham ke dalam Penitipan Kolektif apabila ---  
saham tersebut dijamin, diletakkan dalam -  
sita berdasarkan penetapan Pengadilan atau --  
disita untuk pemeriksaan perkara pidana. ----
  10. Pemegang rekening Efek yang Efeknya tercatat  
dalam Penitipan Kolektif berhak hadir -----  
dan/atau mengeluarkan suara dalam Rapat Umum  
Pemegang Saham, sesuai dengan jumlah saham --  
yang dimilikinya pada rekening Efek tersebut.
  11. Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib ----  
menyampaikan daftar rekening Efek beserta ---

**Kantor Notaris**  
**Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.**

jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh ---  
masing-masing pemegang rekening pada Bank ---  
Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut kepada  
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, untuk -  
selanjutnya diserahkan kepada Perseroan -----  
paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum ---  
tanggal pemanggilan Rapat Umum Pemegang -----  
Saham. -----

12. Manajer Investasi berhak hadir dan -----  
mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang  
Saham atas saham yang termasuk dalam -----  
Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang -  
merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa -  
Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan  
tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada  
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, dengan  
ketentuan bahwa Bank Kustodian tersebut wajib  
menyampaikan nama Manajer Investasi tersebut  
paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum ---  
tanggal pemanggilan Rapat Umum Pemegang -----  
Saham. -----

13. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham --  
bonus atau hak-hak lain sehubungan dengan ---  
pemilikan saham kepada Lembaga Penyimpanan --  
dan Penyelesaian atas saham dalam Penitipan -  
Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan -----  
Penyelesaian, dan seterusnya Lembaga -----  
Penyimpanan dan Penyelesaian tersebut -----  
menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak

lain kepada Bank Kustodian dan kepada -----  
Perusahaan Efek untuk kepentingan masing- ----  
masing pemegang rekening pada Bank Kustodian  
dan Perusahaan Efek tersebut. -----

14. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham --  
bonus atau hak-hak lain sehubungan dengan ---  
pemilikan saham kepada Bank Kustodian atas --  
saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank ----  
Kustodian yang merupakan bagian dari -----  
portofolio Efek Reksa Dana yang berbentuk ---  
kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk  
dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga -----  
Penyimpanan dan Penyelesaian. -----

15. Batas waktu penentuan pemegang rekening Efek  
yang berhak untuk memperoleh dividen, saham -  
bonus atau hak-hak lainnya sehubungan dengan  
pemilikan saham dalam Penitipan Kolektif ----  
ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham, --  
dengan ketentuan Bank Kustodian dan -----  
Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar ---  
pemegang rekening Efek beserta jumlah saham -  
yang dimiliki oleh masing-masing pemegang ---  
rekening Efek tersebut kepada Lembaga -----  
Penyimpanan dan Penyelesaian, paling lambat -  
pada tanggal yang menjadi dasar penentuan ---  
pemegang saham yang berhak untuk memperoleh -  
dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya, --  
untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan  
paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah ---

tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk memperoleh dividen, -- saham bonus atau hak-hak lainnya tersebut. --

16. Ketentuan mengenai Penitipan Kolektif tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan -- dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar -- Modal serta ketentuan Bursa Efek di wilayah -- Republik Indonesia di tempat dimana saham---- saham Perseroan dicatatkan.-----

-----PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM-----

-----Pasal 10-----

1. Pendaftaran pemindahan hak atas saham wajib -- dilakukan oleh Direksi dengan cara ----- mencatatkan pemindahan hak itu dalam Daftar -- Pemegang Saham yang bersangkutan berdasarkan akta pemindahan hak yang ditandatangani oleh yang memindahkan dan yang menerima pemindahan atau wakil mereka yang sah atau berdasarkan -- surat-surat lain yang cukup membuktikan ----- pemindahan hak itu menurut pendapat Direksi -- tanpa mengurangi ketentuan dalam Anggaran --- Dasar. -----
2. Akta pemindahan hak atau surat lain ----- sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 harus ----- berbentuk sebagaimana ditentukan dan/atau --- yang dapat diterima oleh Direksi dan ----- salinannya disampaikan kepada Perseroan, ---- dengan ketentuan bahwa dokumen pemindahan hak atas saham yang tercatat pada Bursa Efek di --

Indonesia harus memenuhi peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia. -----

3. Pemindahan hak atas saham yang tercatat ----- dalam rekening pada Penitipan Kolektif ----- dicatat sebagai mutasi antar rekening, ----- ataupun sebagai mutasi dari suatu rekening -- dalam Penitipan Kolektif ke atas nama ----- individu pemegang saham yang bukan pemegang -- rekening dalam Penitipan Kolektif, dengan --- melaksanakan pencatatan atas pemindahan hak -- oleh Direksi Perseroan sebagaimana yang ----- dimaksud dalam Pasal 9 di atas. -----
4. Pemindahan hak atas saham hanya diperbolehkan apabila semua ketentuan dalam Anggaran Dasar telah dipenuhi. -----  
Segala tindakan yang bertentangan dengan ---- ketentuan dalam Pasal ini, membawa akibat --- bahwa suara yang dikeluarkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham untuk saham itu dianggap tidak sah, sedang pembayaran dividen atas saham itu ditanggguhkan. -----
5. Pemindahan hak atas saham harus dicatat baik dalam Daftar Pemegang Saham, maupun pada ---- surat saham dan surat kolektif saham yang --- bersangkutan.-----  
Catatan itu harus diberi tanggal dan ----- ditandatangani oleh Direktur Utama dan ----- Komisaris Utama, atau kuasa mereka yang sah,

atau oleh Biro Administrasi yang ditunjuk ---  
oleh Direksi. -----

6. Direksi atas kebijaksanaan mereka sendiri ---  
dan dengan memberikan alasan untuk itu, dapat  
menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak ---  
atas saham dalam Daftar Pemegang Saham -----  
apabila ketentuan dalam Anggaran Dasar tidak  
dipenuhi atau apabila salah satu dari -----  
persyaratan dalam pemindahan saham tidak ----  
terpenuhi. -----

7. Apabila Direksi menolak untuk mendaftarkan -----  
pemindahan hak atas saham, maka Direksi wajib  
mengirim pemberitahuan penolakan kepada pihak  
yang akan memindahkan haknya selambatnya 30 -  
(tiga puluh) hari setelah tanggal permohonan  
untuk pendaftaran itu diterima oleh Direksi.

8. Mengenai saham Perseroan yang tercatat pada -  
Bursa Efek, setiap penolakan untuk mencatat -  
pemindahan hak atas saham yang dimaksud, ----  
dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-  
undangan dan peraturan yang berlaku di bidang  
Pasar Modal di Indonesia. -----

9. Daftar Pemegang Saham harus ditutup pada 1 --  
(satu) hari kerja sebelum tanggal iklan -----  
pemanggilan untuk Rapat Umum Pemegang Saham,  
untuk menetapkan nama para pemegang saham ---  
yang berhak hadir dalam Rapat Umum Pemegang -  
Saham yang dimaksud. -----

10. Setiap orang yang memperoleh hak atas suatu -

**Kantor Notaris**  
**Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.**

saham karena kematian seorang pemegang saham atau karena sebab lain yang mengakibatkan --- pemilikan suatu saham beralih demi dan/atau --- berdasarkan hukum, dengan mengajukan bukti --- haknya sebagaimana sewaktu-waktu ----- dipersyaratkan oleh Direksi dapat mengajukan permohonan secara tertulis untuk didaftarkan sebagai pemegang saham dari saham tersebut. -

11. Pendaftaran hanya dapat dilakukan apabila --- Direksi dapat menerima baik bukti hak itu, --- dengan memperhatikan ketentuan dalam Anggaran Dasar, peraturan perundang-undangan dan ----- peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia. -----
12. Semua pembatasan, larangan dan ketentuan ---- dalam Anggaran Dasar yang mengatur hak untuk memindahkan hak atas saham dan pendaftaran -- dari pemindahan hak atas saham harus berlaku pula secara mutatis mutandis terhadap setiap peralihan hak menurut ayat 10 dari Pasal ini.
13. Dalam hal terjadi perubahan pemilikan dari - suatu saham, pemilik asalnya yang terdaftar - dalam Daftar Pemegang Saham dianggap tetap -- sebagai pemilik dari saham tersebut hingga -- nama dari pemilik baru tersebut telah ----- tercatat dalam Daftar Pemegang Saham, hal --- tersebut dengan memperhatikan ketentuan ----- perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta ketentuan Bursa -

Efek di tempat dimana saham-saham Perseroan -  
dicatatkan. -----

14. Pemindahan hak atas saham yang tercatat di --  
Bursa Efek di Indonesia dan/atau saham yang --  
diperdagangkan di Pasar Modal, dilakukan ----  
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-  
undangan dan peraturan yang berlaku di bidang  
Pasar Modal di Indonesia serta ketentuan ----  
Bursa Efek di tempat dimana saham-saham -----  
Perseroan dicatatkan. -----

15. Pemegang saham yang mengajukan permintaan----  
penyelenggaraan RUPS dan penyelenggaraan RUPS  
tersebut dipenuhi untuk diselenggarakan oleh  
Direksi, Dewan Komisaris atau berdasarkan ---  
penetapan pengadilan, wajib tidak mengalihkan  
saham yang dimilikinya dalam jangka waktu ---  
paling sedikit 6 (enam) bulan sejak -----  
penyelenggaraan RUPS.-----

-----D I R E K S I-----

-----Pasal 11-----

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi --  
terdiri dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) ----  
orang anggota Direksi, salah seorang -----  
diantaranya wajib diangkat sebagai Direktur -  
Utama. Dalam hal diperlukan, anggota Direksi  
lain dapat diangkat sebagai Wakil Direktur --  
Utama.-----  
Direktur utama wajib berasal dari pihak yang  
independen terhadap pemegang saham -----

**Kantor Notaris**  
**Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.**

pengendali. -----

2. Yang dapat diangkat menjadi anggota Direksi — orang perseorangan yang memenuhi persyaratan pada saat diangkat dan selama menjabat :-----
  1. Mempunyai akhlak, moral dan integritas — yang baik;-----
  2. Cakap melakukan perbuatan hukum;-----
  3. Dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:-----
    - a. tidak pernah dinyatakan pailit:-----
    - b. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris ---- yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;--
    - c. tidak pernah dihukum karena ----- melakukan tindak pidana yang ----- merugikan keuangan negara dan/atau -- yang berkaitan dengan sektor ----- keuangan; dan-----
    - d. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris ---- yang selama menjabat:-----
      - i. Pernah tidak menyelenggarakan -- RUPS Tahunan;-----
      - ii. Pertanggungjawabannya sebagai -- anggota Direksi dan/atau ----- anggota Dewan Komisaris pernah -- tidak diterima oleh RUPS atau -- pernah tidak memberikan -----

**Kantor Notaris**  
**Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.**

- pertanggungjawaban sebagai -----  
anggota Direksi dan/atau -----  
anggota Dewan Komisaris kepada -  
RUPS; dan-----
- iii. Pernah menyebabkan perseroan ---  
yang telah memperoleh izin, ---  
persetujuan, atau pendaftaran --  
dari Otoritas Jasa Keuangan ----  
tidak memenuhi kewajiban -----  
penyampaian laporan tahunan ----  
dan/atau laporan keuangan ----  
kepada Otoritas Jasa Keuangan.--
4. Berkomitmen untuk mematuhi ketentuan dan-  
peraturan perundang-undangan khususnya --  
di bidang perbankan dan dan pasar modal -  
serta mendukung kebijakan Otoritas Jasa -  
Keuangan; -----
5. Memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di  
bidang yang dibutuhkan Perseroan; dan-----
6. Memenuhi persyaratan lainnya yang -----  
ditentukan Otoritas Jasa Keuangan -----  
terkait dengan proses penilaian -----  
kemampuan dan kepatutan calon anggota ---  
Direksi dan/atau calon anggota Dewan ----  
Komisaris Perseroan.-----
3. Setiap usulan penggantian dan/atau -----  
pengangkatan anggota Direksi kepada RUPS ---  
wajib memperhatikan rekomendasi komite yang  
menjalankan fungsi nominasi dan -----

mengedepankan komposisi secara professional, independensi, kesesuaian kompetensi, dan memperhatikan keberagaman, yang dibutuhkan secara tepat dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi.

4. Masa jabatan anggota Direksi adalah untuk jangka waktu sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang ke-1 (pertama) setelah pengangkatan anggota Direksi yang dimaksud, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham tersebut untuk memberhentikan anggota Direksi tersebut sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir, memperhatikan Pasal 11 ayat 6 dengan menyebutkan alasannya, setelah anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham guna membela diri dalam Rapat Umum Pemegang Saham tersebut. Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan Rapat Umum Pemegang Saham yang memutuskan pemberhentiannya, kecuali tanggal lain yang ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham. Masa jabatan anggota Direksi yang diangkat sebelum dan/atau setelah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat sebelumnya, maka masa jabatan anggota Direksi tersebut mengikuti mayoritas anggota Direksi lainnya.

**Kantor Notaris**  
**Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.**

5. Setelah masa jabatan berakhir anggota -----  
Direksi tersebut dapat diangkat kembali oleh  
Rapat Umum Pemegang Saham dengan -----  
mempertimbangkan rekomendasi komite yang ----  
menjalankan fungsi nominasi.-----
6. Pemberhentian atau penggantian anggota -----  
Direksi yang dilakukan sebelum periode masa  
jabatan anggota Direksi berakhir wajib -----  
memperhatikan ketentuan yang ada di dalam --  
ketentuan yang diatur dalam Peraturan -----  
Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan --  
perundang-undangan yang berlaku.-----
7. Pemberhentian atau penggantian Direktur ----  
Utama dan/atau Direktur yang membawahkan ---  
fungsi kepatuhan sebelum periode masa -----  
jabatan berakhir wajib mendapatkan -----  
persetujuan terlebih dahulu dari Otoritas --  
Jasa Keuangan sebelum diputuskan dalam RUPS.  
- Dalam hal terjadi pemberhentian atau -----  
penggantian Direktur Utama dan/atau Direktur  
yang membawahkan fungsi Kepatuhan, Perseroan  
menyampaikan permohonan kepada Otoritas Jasa  
Keuangan dengan memuat informasi mengenai:--
  - a. alasan atau pertimbangan dilakukannya --  
pemberhentian atau penggantian Direktur  
Utama dan/atau Direktur yang membawahkan  
fungsi kepatuhan; dan-----
  - b. Perseroan dapat menyertakan profil calon  
pengganti yang dinilai memenuhi -----

persyaratan untuk dilakukan penilaian kemampuan dan kepatutan.

Penyampaian permohonan kepada Otoritas Jasa Keuangan, disampaikan Perseroan paling lama 1 (satu) bulan sebelum rencana pelaksanaan RUPS yang memuat agenda pemberhentian atau penggantian Direktur Utama dan/atau Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.

8. Para anggota Direksi dapat diberi gaji tiap-tiap bulan dan tunjangan lainnya yang besarnya ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan wewenang tersebut oleh Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.

9. Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota Direksi lowong, maka Perseroan wajib menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak terjadi lowong untuk mengisi lowong itu. Masa jabatan seorang yang diangkat untuk mengisi lowongan tersebut adalah sisa masa jabatan dari anggota Direksi yang jabatannya telah menjadi lowong tersebut.

10. Apabila oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong, maka Perseroan wajib menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak

terjadinya lowongan untuk mengangkat -----  
Direksi baru, dan untuk sementara Perseroan  
diurus oleh Dewan Komisaris.-----

**Kantor Notaris**  
**Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.**

11. Seorang anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. -----
12. Perseroan wajib menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya surat pengunduran diri tersebut. -----  
Kepada anggota Direksi yang mengundurkan diri sebagaimana tersebut di atas tetap dapat dimintakan pertanggung-jawabannya sejak pengangkatan yang bersangkutan sampai dengan tanggal pengunduran dirinya, dalam Rapat Umum Pemegang Saham tersebut. -----
13. Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat 12 Pasal ini ini, maka dengan lampaunya kurun waktu tersebut, pengunduran diri anggota Direksi menjadi sah tanpa memerlukan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham. -----
14. Dalam hal anggota Direksi mengundurkan diri

sehingga mengakibatkan jumlah anggota -----  
Direksi menjadi kurang dari yang diatur pada  
ayat 1 Pasal ini, maka pengunduran diri ----  
tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh -  
Rapat Umum Pemegang Saham dan telah diangkat  
anggota Direksi yang baru sehingga memenuhi  
persyaratan minimal jumlah anggota Direksi -  
tersebut. -----

15. Jabatan anggota Direksi berakhir apabila :--
- a. Meninggal dunia; -----
  - b. Masa jabatannya berakhir; -----
  - c. Diberhentikan berdasarkan keputusan ----  
Rapat Umum Pemegang Saham; -----
  - d. Mengundurkan diri sesuai dengan -----  
ketentuan dalam Pasal ini; -----
  - e. Dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah  
pengampuan berdasarkan suatu keputusan  
Pengadilan; -----
  - f. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai  
anggota Direksi berdasarkan ketentuan --  
Anggaran Dasar dan peraturan perundang--  
undangan yang berlaku. -----
16. Anggota Direksi sewaktu-waktu dapat -----  
diberhentikan untuk sementara waktu oleh ---  
Dewan Komisaris dengan menyebutkan -----  
alasannya.-----
17. Atas pemberhentian sementara sebagaimana----  
dimaksud pada ayat 16 berlaku ketentuan ----  
sebagai berikut :-----

**Kantor Notaris**  
**Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.**

- a. Keputusan Dewan Komisaris diambil dengan tata cara pengambilan keputusan Dewan Komisaris;-----
- b. Diberitahukan secara tertulis kepada ---- yang bersangkutan disertai alasan yang ---- menyebabkan tindakan tersebut dengan ---- tembusan kepada Direksi;-----
- c. Dewan Komisaris harus menyelenggarakan---- RUPS untuk mencabut atau menguatkan ---- keputusan pemberhentian sementara ---- tersebut dalam jangka waktu paling ---- lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara.-----
- d. Anggota Direksi yang diberhentikan----- sementara sebagaimana dimaksud pada ayat 16 tidak berwenang:-----
  - 1) Menjalankan pengurusan Perseroan ---- untuk kepentingan Perseroan sesuai - dengan maksud dan tujuan Perseroan.-
  - 2) Mewakili Perseroan di dalam maupun - di luar Pengadilan.-----
- e. Dengan lampaunya jangka waktu----- penyelenggaraan RUPS sebagaimana ---- dimaksud pada huruf c ayat 1 atau RUPS tidak dapat mengambil keputusan, maka -- pemberhentian sementara tersebut menjadi batal.-----
- f. Dalam RUPS sebagaimana dimaksud pada ---- huruf c ayat ini, anggota Direksi yang -

bersangkutan diberi kesempatan untuk ---  
membela diri.-----

18. Para anggota Direksi dilarang merangkap-----

Jabatan:-----

a. sebagai anggota Direksi, anggota Dewan -  
Komisaris, anggota Dewan Pengawas -----  
Syariah, atau Pejabat Eksekutif pada ---  
Bank, Perusahaan, dan/atau Lembaga lain;

b. pada bidang tugas fungsional pada -----  
lembaga keuangan bank dan/atau lembaga -  
keuangan bukan bank yang berkedudukan di  
dalam maupun di luar negeri;-----

c. pada jabatan lain yang dapat menimbulkan  
benturan kepentingan dalam pelaksanaan -  
tugas sebagai anggota Direksi; dan/atau-----

d. pada jabatan lain sesuai dengan -----  
ketentuan peraturan perundang-undangan -  
yang berlaku mengenai rangkap jabatan --  
serta pengecualian rangkap jabatan-----

-----TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI-----

-----Pasal 12-----

1. Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung  
jawab atas pengelolaan Perseroan untuk -----  
kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud -  
dan tujuan Perseroan yang ditetapkan dalam -  
ketentuan peraturan perundang-undangan, ----  
Anggaran Dasar, dan keputusan RUPS.-----

2. Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad -  
baik, penuh tanggung jawab dan dengan -----

**Kantor Notaris**  
**Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.**

- kehati-hatian menjalankan tugasnya, dengan –  
mengindahkan peraturan perundang-undangan –  
yang berlaku dan Anggaran Dasar. -----
3. Direksi wajib melaksanakan RUPS Tahunan dan –  
RUPS lainnya sebagaimana diatur peraturan –  
perundangan dan Anggaran Dasar.-----
4. Tugas pokok Direksi adalah: -----
- a. Menjalankan dan bertanggung jawab atas –  
pengurusan Perseroan untuk kepentingan –  
Perseroan sesuai dengan maksud dan -----  
tujuan Perseroan yang ditetapkan dalam –  
ketentuan perundang-undangan; -----
- b. Menguasai, memelihara dan mengurus -----  
kekayaan Perseroan untuk kepentingan ---  
Perseroan; -----
- c. Menyusun rencana kerja tahunan yang -----  
memuat anggaran tahunan Perseroan dan --  
wajib disampaikan kepada Dewan Komisaris  
untuk memperoleh persetujuan dari Dewan  
Komisaris, sebelum dimulainya tahun buku  
yang akan datang. -----
- d. Menetapkan dalam Keputusan Direksi -----  
mengenai hal-hal yang menyangkut -----  
struktur organisasi Perseroan termasuk –  
pembidangan tugas anggota Direksi, -----  
mekanisme Direktur Pengganti, mekanisme  
dalam hal Direktur pengganti tidak dapat  
menjalankan tugasnya, dan membentuk -----  
komite dalam rangka mendukung -----

efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi.

e. Mengatur ketentuan tentang kepegawaian Perseroan, termasuk penetapan gaji, pensiun atau jaminan hari tua dan penghasilan lain bagi pegawai Perseroan. Mengangkat dan memberhentikan pegawai Perseroan berdasarkan peraturan kepegawaian Perseroan.

f. menerapkan Tata Kelola yang baik pada Perseroan, manajemen risiko, dan kepatuhan secara integrasi yang disesuaikan dengan perkembangan ekosistem perbankan dan pasar modal terkini serta didukung dengan digitalisasi dan inovasi teknologi.

5. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, dengan pembatasan-pembatasan yang ditetapkan dalam ayat 7, ayat 8 dan ayat 9 Pasal ini, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Perbankan dan Pasar Modal di Indonesia.

6. Direksi wajib membentuk komite yang paling

**Kantor Notaris**  
**Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.**

sedikit terdiri atas Komite Manajemen Risiko, Komite Kebijakan Kredit atau Pembiayaan, Komite Kredit atau Pembiayaan, dan Komite Pengarah Teknologi Informasi. Direksi dapat membentuk komite lain yang disesuaikan dengan kebutuhan dan/atau kompleksitas Perseroan.

7. Perbuatan-perbuatan Direksi dibawah ini harus mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris :
- a. pembukaan atau penutupan kantor cabang, atau perwakilan di dalam dan di luar wilayah Republik Indonesia;
  - b. untuk menyusun dan melaksanakan rencana kerja tahunan sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang, termasuk rencana bisnis dan korporasi Perseroan, yang memuat anggaran tahunan Perseroan untuk tahun buku yang akan datang;
  - c. meminjam uang yang melampaui jumlah yang sewaktu-waktu ditetapkan oleh Rapat Dewan Komisaris atau mengeluarkan obligasi atau instrumen hutang (debt instrument) lain baik melalui Pasar Modal atau tidak;
  - d. mengeluarkan jaminan atau letter of credit untuk suatu jumlah yang melampaui jumlah yang sewaktu-waktu ditetapkan oleh Rapat Dewan Komisaris;

- e. penyertaan dalam suatu usaha atau -----  
perusahaan atau perseroan atau -----  
mendirikan perusahaan baru yang tidak --  
dalam rangka penyelamatan piutang, -----  
dengan memperhatikan peraturan -----  
perundang-undangan yang terkait; -----
- f. menunjuk arbiter atau menunjuk advokat,  
penasehat hukum atau pihak lain untuk --  
mewakili Perseroan dalam penyelesaian --  
suatu perselisihan atau perkara yang ---  
biayanya melampaui jumlah yang sewaktu--  
waktu ditetapkan oleh Rapat Dewan -----  
Komisaris; -----
- g. melepaskan atau menjual barang tidak ---  
bergerak milik Perseroan yang melebihi -  
jumlah tertentu yang ditetapkan oleh ---  
Rapat Dewan Komisaris; -----
- i. melepaskan sebagian atau seluruhnya ----  
penyertaan Perseroan dalam Perseroan ---  
atau badan lain; -----
- j. perbuatan untuk tidak menagih lagi, ----  
mengalihkan atau melepaskan hak untuk --  
menagih atas piutang pokok macet yang --  
telah dihapus bukukan; -----

Apabila tindakan-tindakan sebagaimana -----  
tersebut tidak termasuk dalam rencana bisnis  
Perseroan, maka harus mendapat persetujuan -  
terlebih dahulu dari Dewan Komisaris -----  
Perseroan dengan memperhatikan ketentuan ---

peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di Perbankan dan bidang Pasar Modal.-----

8. Untuk menjalankan perbuatan hukum :-----

a. mengalihkan, melepaskan hak yang jumlahnya lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah kekayaan bersih Perseroan atau merupakan seluruh harta kekayaan Perseroan, baik dalam 1 (satu) transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain dalam 1 (satu) tahun buku; atau -----

b. menjadikan jaminan utang yang jumlahnya lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah kekayaan bersih Perseroan atau merupakan seluruh harta kekayaan Perseroan, baik dalam 1 (satu) transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain; -----

c. membeli kembali saham Perseroan yang telah ditempatkan serta melepaskan/menjual lebih lanjut saham Perseroan yang telah dibeli kembali oleh Perseroan;-----

Direksi harus mendapat persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham dengan ketentuan sebagai berikut :-----

**Kantor Notaris**  
**Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.**

a. yang dihadiri atau diwakili para ----- pemegang saham yang memiliki paling ---- sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara -- yang sah dan disetujui oleh lebih dari -  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara -- sah dalam Rapat. -----

b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud--- dalam huruf a ayat ini tidak tercapai, - RUPS kedua dapat diadakan dengan ----- ketentuan RUPS kedua sah dan berhak ---- mengambil keputusan jika RUPS dihadiri - oleh pemegang saham yang memiliki paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) bagian dari - jumlah seluruh saham dengan hak suara -- yang sah dan disetujui lebih dari  $\frac{3}{4}$  -- (tiga per empat) bagian dari jumlah ---- suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat Untuk mengambil keputusan, ----- pemanggilan dan waktu penyelenggaraan -- RUPS ditetapkan oleh Ketua OJK/Instansi yang berwenang dan/atau penggantinya.---

9. Direksi mengumumkan perbuatan hukum untuk -- melepaskan hak atas atau mengagunkan harta - kekayaan Perseroan, termasuk hak atas tanah atau perusahaan-perusahaan sebagaimana ----- dimaksud dalam ayat 7, dalam surat kabar --- harian berbahasa Indonesia yang berperedaran

nasional paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak dilakukan perbuatan hukum tersebut, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Perbankan dan Pasar Modal.

10. Untuk menjalankan perbuatan hukum berupa transaksi yang memuat benturan kepentingan antara kepentingan ekonomis pribadi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris atau pemegang saham, dengan kepentingan ekonomis Perseroan, Direksi memerlukan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat 7 Anggaran Dasar ini.
11. Apabila terjadi sesuatu hal dimana kepentingan Perseroan bertentangan dengan kepentingan pribadi (benturan kepentingan) salah seorang anggota Direksi, Perseroan akan diwakili oleh anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan, dan dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan pribadi (benturan kepentingan) seluruh anggota Direksi, maka dalam hal ini Perseroan akan diwakili oleh Dewan Komisaris, dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan pribadi (benturan kepentingan) seluruh anggota Direksi dan seluruh anggota

Dewan Komisaris maka dalam hal ini Perseroan diwakili oleh pihak lain yang tidak ----- mempunyai benturan kepentingan yang ditunjuk oleh Rapat Umum Pemegang Saham, satu dan ---- lain dengan tidak mengurangi ketentuan dalam ayat 8 Pasal ini. -----

12.a. Direktur Utama berhak dan berwenang ----- bertindak untuk dan atas nama Direksi ---- serta mewakili Perseroan; -----

b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau - berhalangan karena sebab apapun juga, hal - mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak - ketiga, maka Wakil Direktur Utama berhak - dan berwenang bertindak untuk dan atas --- nama Direksi serta mewakili Perseroan. ----

c. Dalam hal Direktur Utama dan Wakil ----- Direktur Utama tidak hadir atau ----- berhalangan karena sebab apapun juga, hal - mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak - ketiga, maka 2 (dua) orang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak ---- untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan. -----

13. Tanpa mengurangi tanggung jawabnya, Direksi untuk perbuatan tertentu berhak pula ----- mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya dengan memberikan kepadanya -- kekuasaan atas tindakan tertentu yang diatur dalam suatu surat kuasa, wewenang yang -----

- demikian harus dilaksanakan sesuai dengan --  
Anggaran Dasar. -----
14. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota  
Direksi ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang  
Saham dan wewenang tersebut oleh Rapat Umum  
Pemegang Saham dapat dilimpahkan kepada ----  
Dewan Komisaris, dalam hal Rapat Umum -----  
Pemegang Saham tidak menetapkan maka -----  
pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi  
ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi. --
15. Direksi dalam mengurus dan/atau mengelola --  
Perseroan wajib bertindak sesuai dengan ----  
keputusan yang ditetapkan oleh Rapat Umum --  
Pemegang Saham. -----
16. Mengadakan dan membuat pembukuan serta -----  
anggaran dasar perseroan sesuai dengan -----  
kelaziman yang berlaku dalam perseroan. ----
17. Direksi bertanggung jawab untuk menciptakan--  
dan memelihara sistem pengendalian intern --  
yang efektif serta memastikan bahwa sistem -  
tersebut berjalan secara aman dan andal. ----  
Selain itu, Direksi juga bertanggung jawab -  
untuk menindaklanjuti temuan audit atau ----  
pemeriksaan dan rekomendasi dari satuan ----  
kerja audit intern Perseroan, auditor -----  
ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa ----  
Keuangan, dan/atau hasil pengawasan otoritas  
dan lembaga lain.-----
18. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab-----

secara tanggung renteng atas kerugian -----  
Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan ---  
atau kelalaian anggota Direksi dalam -----  
menjalankan tugasnya, kecuali dapat -----  
membuktikan:-----

- a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan  
atau kelalaiannya;-----
- b. telah melakukan pengurusan dengan itikad  
baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-  
hatian untuk kepentingan dan sesuai ----  
dengan maksud dan tujuan Perseroan;-----
- c. tidak mempunyai benturan kepentingan ---  
baik langsung maupun tidak langsung atas  
tindakan pengurusan yang mengakibatkan -  
kerugian; dan -----
- d. telah mengambil tindakan untuk mencegah  
timbul atau berlanjutnya kerugian -----  
tersebut.-----

-----RAPAT DIREKSI-----

-----Pasal 13-----

1. Direksi wajib mengadakan rapat Direksi -----  
secara berkala paling kurang 1 (satu) kali -  
dalam setiap bulan dan menjadwalkan rapat --  
untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya -  
tahun buku. -----
2. Direksi wajib mengadakan rapat Direksi-----  
bersama Dewan Komisaris secara berkala -----  
paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat)  
bulan.-----

**Kantor Notaris**  
**Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.**

3. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan — Perseroan atau di tempat kegiatan usaha ———— utama Perseroan di dalam wilayah Republik — Indonesia dengan dihadiri sekurangnya oleh — mayoritas anggota Direksi dan selebihnya —— dapat mengikutinya melalui media ————— telekonferensi, video konferensi, atau ——— sarana media elektronik lainnya yang ——— memungkinkan setiap peserta Rapat Direksi — saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam Rapat tersebut — dengan tetap mengikuti ketentuan perundang— undangan yang berlaku. Keikutsertaan melalui media tersebut tetap dianggap sebagai ——— kehadiran dalam Rapat.—————
4. Pemanggilan Rapat Direksi dilakukan oleh — anggota Direksi yang berhak mewakili Direksi menurut ketentuan Pasal 12 Anggaran Dasar, — atau pihak yang ditunjuk berdasarkan ——— Keputusan Direksi.—————
5. Pemanggilan Rapat Direksi harus disampaikan dengan surat tercatat, atau dengan surat — yang disampaikan langsung kepada setiap ——— anggota Direksi dengan mendapat tanda terima atau dengan telegram, telex, facsimile yang ditegaskan dengan surat tercatat, atau ——— dengan surat elektronik (email), atau dengan sarana media elektronik lainnya sekurangnya 3 (tiga) hari sebelum Rapat diadakan dengan

- tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan -- dan tanggal Rapat; -----
6. Batas waktu sebagaimana diatur dalam ayat 5 Pasal 13 ini tidak berlaku sepanjang seluruh anggota Direksi atau penggantinya menyetujui secara tertulis dengan batas waktu ----- pemanggilan yang lebih pendek. -----
  7. Apabila semua anggota Direksi hadir atau ---- diwakili, pemanggilan terlebih dahulu ----- tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan dimanapun di dalam wilayah -- Republik Indonesia sebagaimana yang ----- ditentukan oleh Direksi dan Rapat Direksi -- tersebut berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat. -----
  8. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama, dalam hal Direktur Utama berhalangan atau -- tidak hadir karena alasan apapun juga hal -- mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak -- ketiga, maka Rapat Direksi akan dipimpin --- oleh Wakil Direktur Utama. Dalam hal Wakil - Direktur Utama berhalangan atau tidak hadir karena alasan apapun juga hal mana tidak --- perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat Direksi akan dipimpin oleh salah ----- seorang anggota Direksi yang dipilih oleh -- dan dari antara para anggota Direksi yang -- hadir dalam Rapat Direksi yang bersangkutan.
  9. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam

- Rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi ---  
lainnya berdasarkan surat kuasa yang -----  
diberikan khusus untuk keperluan tersebut. -
10. Rapat Direksi adalah sah dan berhak -----  
mengambil keputusan yang sah dan mengikat --  
apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian  
dari jumlah anggota Direksi hadir atau -----  
diwakili secara sah dalam Rapat. -----
11. Keputusan Rapat Direksi harus diambil -----  
berdasarkan musyawarah untuk mufakat;-----  
Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah -  
untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan  
diambil dengan pemungutan suara berdasarkan  
suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) -  
bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan --  
secara sah dalam Rapat. -----
12. Apabila suara yang setuju dan yang tidak ---  
setuju berimbang, maka Ketua Rapat Direksi -  
terlebih dahulu akan meminta pendapat secara  
tertulis dari Komisaris Utama sebelum Ketua  
Rapat Direksi menentukan putusannya. -----
- 13.a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak --  
mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1  
(satu) suara untuk setiap anggota Direksi -  
lain yang diwakilinya. Apabila anggota ---  
Direksi mempunyai benturan kepentingan ---  
terhadap suatu mata acara rapat, maka ----  
anggota Direksi tersebut harus -----  
menginformasikan kepada seluruh anggota ---

Direksi terkait hal ini dan memberikan ---  
suara abstain untuk mata acara dimaksud.---

b. Pemungutan suara mengenai diri orang -----  
dilakukan dengan surat suara tertutup -----  
tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan --  
suara mengenai hal-hal lain dilakukan -----  
secara lisan kecuali Ketua Rapat -----  
menentukan lain tanpa ada keberatan -----  
berdasarkan suara terbanyak dari yang -----  
hadir. -----

c. Suara abstain (blanko) dianggap -----  
mengeluarkan suara yang sama dengan dengan  
suara mayoritas yang mengeluarkan suara --  
dalam Rapat. -----

d. Anggota Direksi dapat berpartisipasi dalam  
rapat Direksi melalui media -----  
telekonferensi, video konferensi, atau ---  
sarana media elektronik lainnya yang -----  
memungkinkan semua orang untuk saling ----  
mendengar dan/atau melihat satu sama lain.  
Partisipasi demikian dipersamakan dengan --  
kehadiran secara pribadi dalam rapat dan --  
dihitung dalam menentukan kuorum kehadiran  
rapat. Anggota Direksi yang berpartisipasi  
dalam rapat dengan cara ini dapat -----  
bertindak sebagai ketua rapat dan suara ---  
yang dikeluarkan dipersamakan dengan suara  
yang secara sah dikeluarkan dalam rapat. --  
Jika selama berlangsungnya Rapat terjadi --

kerusakan atau kegagalan dalam media -----  
telekonferensi, video konferensi, atau ---  
sarana media elektronik lainnya, maka hal -  
tersebut tidak mempengaruhi kuorum -----  
kehadiran kehadiran Rapat yang telah -----  
tercapai sebelum terjadinya kerusakan atau  
kegagalan dan anggota Direksi yang -----  
berpartisipasi dalam Rapat Direksi dengan -  
cara demikian dianggap tidak memberikan ---  
suara mengenai usul yang diajukan dalam ---  
Rapat tersebut setelah terjadinya -----  
kerusakan atau kegagalan dalam media -----  
telekonferensi, video konferensi, atau ---  
sarana media elektronik lainnya.-----

14. Dari segala sesuatu yang dibicarakan dan ---  
diputuskan dalam Rapat Direksi dan Rapat ---  
Direksi bersama Dewan Komisaris, harus -----  
dibuat Risalah Rapat. Risalah Rapat dibuat -  
oleh seorang notulis dan kemudian harus ----  
ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi  
dan Dewan Komisaris yang hadir dan -----  
disampaikan kepada seluruh anggota Direksi -  
dan Dewan Komisaris. Risalah ini merupakan -  
bukti yang sah untuk para anggota Direksi --  
dan Dewan Komisaris dan untuk pihak ketiga -  
mengenai keputusan yang diambil dalam Rapat  
yang bersangkutan. Apabila Risalah dibuat --  
oleh Notaris, penandatanganan demikian tidak  
disyaratkan. -----

15. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis mengenai usul keputusan yang dimaksud dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi.

-----DEWAN KOMISARIS-----

-----Pasal 14-----

1. Pengawasan Perseroan dilakukan oleh Dewan Komisaris. Anggota Dewan Komisaris terdiri atas Komisaris Independen dan Komisaris Non Independen sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. - Dewan Komisaris terdiri dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang anggota Dewan Komisaris, salah seorang diantaranya wajib diangkat sebagai Komisaris Utama. Dalam hal diperlukan, anggota Dewan Komisaris lain dapat diangkat sebagai Wakil Komisaris Utama, dan yang lainnya diangkat sebagai Komisaris, dengan memperhatikan ketentuan hukum yang mengatur mengenai Perseroan Terbatas, Pasar Modal, dan Perbankan.

2. Calon Komisaris Independen harus memiliki:--
  - a. pengetahuan di bidang perbankan yang ----  
memadai dan relevan dengan jabatan -----  
sebagai Komisaris Independen; dan-----
  - b. pengalaman di bidang perbankan dan/atau  
bidang Keuangan.-----

Komisaris Non Independen dapat beralih -----  
menjadi Komisaris Independen pada Perseroan  
atau kelompok usaha Perseroan yang -----  
bersangkutan dengan memenuhi persyaratan ----  
sebagai Komisaris Independen.-----

- Komisaris Non Independen yang akan beralih  
menjadi Komisaris Independen pada Perseroan  
yang bersangkutan wajib menjalani masa -----  
tunggu paling singkat 1 (satu) tahun.-----

- Peralihan dari Komisaris Non Independen --  
menjadi Komisaris Independen wajib -----  
memperoleh persetujuan Otoritas Jasa -----  
Keuangan melalui penilaian kemampuan dan ---  
kepatutan sesuai dengan Peraturan Otoritas -  
Jasa Keuangan mengenai penilaian kemampuan -  
dan kepatutan bagi lembaga jasa keuangan.---

- Komisaris Independen dapat diangkat -----  
kembali setelah mendapatkan persetujuan ----  
RUPS, paling banyak untuk 2 (dua) periode --  
masa jabatan secara berturut-turut. -----

Komisaris Independen yang telah menjabat ---  
selama 2 (dua) periode masa jabatan secara -  
berturut-turut dapat diangkat kembali pada -

periode selanjutnya sebagai Komisaris -----  
Independen dengan mempertimbangkan ketentuan  
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan -----  
peraturan perundang-undangan yang berlaku.---

3. Ketentuan mengenai persyaratan untuk menjadi  
anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam -  
Pasal 11 ayat 2 berlaku mutatis mutandis ---  
bagi anggota Dewan Komisaris. -----

4. Masa jabatan anggota Dewan Komisaris adalah  
untuk jangka waktu sampai dengan ditutupnya  
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang ke-3  
(ketiga) setelah pengangkatan anggota Dewan  
Komisaris yang dimaksud, dengan tidak -----  
mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham ---  
tersebut untuk memberhentikan anggota Dewan  
Komisaris tersebut sewaktu-waktu sebelum ---  
masa jabatannya berakhir, memperhatikan ayat  
8 tentang pemberhentian anggota Dewan -----  
Komisaris. Pemberhentian demikian berlaku --  
sejak penutupan Rapat Umum Pemegang Saham --  
yang memutuskan pemberhentian tersebut, ----  
kecuali tanggal lain yang ditentukan oleh --  
Rapat Umum Pemegang Saham. -----  
Masa jabatan anggota Dewan Komisaris yang --  
diangkat sebelum dan/atau setelah Rapat Umum  
Pemegang Saham Tahunan sebagaimana dimaksud  
pada ayat sebelumnya, maka masa jabatan ----  
anggota Dewan Komisaris tersebut mengikuti -  
mayoritas anggota Dewan Komisaris lainnya.---

5. Anggota Dewan Komisaris yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali oleh Rapat Umum Pemegang Saham mempertimbangkan rekomendasi komite yang menjalankan fungsi nominasi. -----
6. Anggota Dewan Komisaris dapat diberi gaji atau honorarium dan tunjangan yang besarnya ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham. --
7. Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, maka Perseroan wajib menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah terjadinya lowong untuk mengisi lowong itu. ----- Masa jabatan seseorang yang diangkat untuk mengisi tersebut adalah sisa masa jabatan dari anggota Dewan Komisaris yang jabatannya telah menjadi lowong tersebut. -----
8. Ketentuan mengenai penggantian dan/atau pengangkatan anggota Direksi dan pemberhentian atau penggantian anggota Direksi anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 6 berlaku secara mutatis mutandis bagi anggota Dewan Komisaris.-----
9. Ketentuan mengenai pemberhentian atau penggantian Direktur Utama dan/atau Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan sebelum periode masa jabatan berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal Pasal 11 ayat 7 berlaku

secara mutatis mutandis bagi Komisaris -----  
Independen.-----

10. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir ----  
apabila : -----
- a. Meninggal dunia; -----
  - b. Masa jabatannya berakhir; -----
  - c. Diberhentikan berdasarkan Rapat Umum ----  
Pemegang Saham; -----
  - d. Mengundurkan diri sesuai dengan -----  
ketentuan Pasal ini; -----
  - e. Dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah  
pengampuan berdasarkan suatu keputusan -  
Pengadilan; -----
  - f. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai  
anggota Dewan Komisaris berdasarkan -----  
Anggaran Dasar ini dan peraturan -----  
perundang-undangan lainnya. -----
11. Anggota Dewan Komisaris dilarang merangkap -  
jabatan:-----
- a. sebagai anggota Direksi, anggota Dewan -  
Komisaris, anggota Dewan Pengawas -----  
Syariah, atau Pejabat Eksekutif pada ---  
lembaga keuangan atau perusahaan -----  
keuangan baik bank maupun bukan bank;---
  - b. sebagai anggota Direksi, anggota Dewan -  
Komisaris, anggota Dewan Pengawas -----  
Syariah, atau Pejabat Eksekutif pada ---  
lebih dari 1 (satu) lembaga atau -----  
perusahaan bukan keuangan, baik yang ---

berkedudukan di dalam maupun di luar ---  
negeri;-----

c. pada bidang tugas fungsional pada -----  
lembaga keuangan bank dan/atau lembaga -  
keuangan bukan bank yang berkedudukan di  
dalam maupun di luar negeri;-----

d. pada jabatan lain yang dapat menimbulkan  
benturan kepentingan dalam pelaksanaan -  
tugas sebagai anggota Dewan Komisaris; -  
dan-----

e. pada jabatan lain sesuai dengan -----  
ketentuan peraturan perundang-undangan -  
yang berlaku mengenai rangkap jabatan --  
serta pengecualian rangkap jabatan.-----  
Komisaris Independen dilarang merangkap  
jabatan sebagai pejabat publik.-----

-----TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS-----

-----Pasal 15-----

1. Dewan Komisaris bertugas : -----

a. Melakukan pengawasan untuk kepentingan -  
Perseroan atas kebijakan dan jalannya --  
pengurusan oleh Direksi, memberikan ----  
nasihat kepada Direksi, dan bertanggung  
jawab atas pengawasan tersebut, sesuai -  
dengan maksud dan tujuan Perseroan yang  
ditetapkan dalam ketentuan peraturan ---  
perundang-undangan, Anggaran Dasar, dan  
keputusan RUPS. -----

b. Menerima dan melaksanakan kewenangan ---

yang diserahkan dan/atau diberikan -----  
kepada Dewan Komisaris sesuai dengan ---  
ketentuan peraturan perundang-undangan,  
Anggaran Dasar, dan/atau keputusan RUPS  
dan melaksanakan tugas, wewenang dan ---  
tanggung jawab dengan itikad baik dan --  
dengan prinsip kehati-hatian. -----

c. Melakukan tugas, wewenang dan tanggung --  
jawab sesuai dengan ketentuan Anggaran --  
Dasar Perseroan dan keputusan Rapat Umum  
Pemegang Saham dengan itikad baik, penuh  
tanggung jawab dan kehati-hatian. -----

d. Mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi  
pelaksanaan tata kelola, manajemen -----  
risiko, dan kepatuhan secara -----  
terintegrasi serta kebijakan strategis --  
Perseroan, sesuai dengan ketentuan -----  
peraturan perundang-undangan, Anggaran --  
Dasar, dan/atau keputusan RUPS. -----

e. Melakukan pengawasan terhadap tindak ---  
lanjut Direksi atas temuan audit atau --  
pemeriksaan dan rekomendasi dari satuan  
kerja audit intern Perseroan, auditor --  
ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa  
Keuangan, dan/atau hasil pengawasan ----  
otoritas dan lembaga lain. -----

2. Sehubungan tugas Dewan Komisaris sebagaimana  
yang dimaksud ayat 1 Pasal ini, maka Dewan --  
Komisaris berkewajiban : -----

- a. Mengevaluasi rencana kerja tahunan, ---- termasuk rencana bisnis dan korporasi -- Perseroan, dan mengawasi pelaksanaan --- rencana kerja tahunan Perseroan; -----
- b. Mengusulkan kepada Rapat Umum Pemegang -- Saham untuk memutuskan penunjukan ----- Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan - Publik yang akan memberikan jasa audit - atas informasi keuangan historis ----- tahunan, mempertimbangkan rekomendasi -- Komite Audit Perseroan;-----
- c. Mengikuti perkembangan kegiatan ----- Perseroan, dan dalam hal Perseroan ---- menunjukkan gejala kemunduran yang ----- menyolok, segera melaporkan kepada Rapat Umum Pemegang Saham dengan disertai ---- saran mengenai langkah perbaikan yang -- harus ditempuh; -----
- d. Memberikan pendapat dan saran kepada --- Rapat Umum Pemegang Saham mengenai ----- setiap persoalan lainnya yang dianggap - penting bagi pengelolaan Perseroan; ----
- e. Melakukan tugas pengawasan lainnya yang ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang ---- Saham; -----
- f. Memberikan tanggapan atas laporan ----- berkala Direksi dan pada setiap waktu -- yang diperlukan mengenai perkembangan -- Perseroan. -----

3. Dewan Komisaris wajib membentuk komite yang paling sedikit terdiri atas Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi dan Nominasi. Dewan Komisaris dapat membentuk komite lain yang disesuaikan dengan kebutuhan dan/atau kompleksitas Perseroan dan/atau memperluas cakupan pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan wewenang komite dalam mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris.
4. Pembagian kerja diantara para anggota Dewan Komisaris diatur oleh mereka, dan untuk kelancaran tugasnya Dewan Komisaris dapat dibantu oleh sekretaris atas beban Perseroan.
5. Rapat Dewan Komisaris setiap waktu berhak memberhentikan untuk sementara waktu seorang atau lebih anggota Direksi dari jabatannya, apabila anggota Direksi tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau melalaikan kewajibannya atau terdapat alasan yang mendesak bagi Perseroan.
6. Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan kepada yang bersangkutan dengan disertai alasan dari tindakan tersebut.
7. Dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sesudah pemberhentian

sementara itu, Perseroan wajib untuk -----  
menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham -  
yang khusus diadakan untuk itu yang akan ---  
memutuskan apakah anggota Direksi yang -----  
bersangkutan akan diberhentikan seterusnya -  
atau dikembalikan kepada kedudukannya -----  
semula, sedangkan kepada anggota Direksi ---  
yang diberhentikan sementara itu diberi ----  
kesempatan untuk hadir guna membela diri. --  
Rapat Umum Pemegang Saham tersebut dipimpin  
oleh Komisaris Utama dan dalam hal Komisaris  
Utama tidak hadir atau berhalangan hal mana  
tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga -  
maka Rapat akan dipimpin oleh salah seorang  
anggota Dewan Komisaris lainnya, dan dalam -  
hal tidak ada seorangpun anggota Dewan -----  
Komisaris yang hadir atau berhalangan, hal -  
mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ---  
lain, maka Rapat Umum Pemegang Saham -----  
dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan  
dari antara pemegang saham dan/atau kuasa --  
pemegang saham yang hadir dalam Rapat Umum -  
Pemegang Saham yang bersangkutan. -----  
Apabila Rapat Umum Pemegang Saham -----  
sebagaimana dimaksud pada ayat 7 Pasal ini,  
tidak diadakan dalam waktu 90 (sembilan ----  
puluh) hari setelah pemberhentian sementara  
itu maka pemberhentian sementara tersebut --  
menjadi batal demi hukum dan yang -----

bersangkutan menduduki kembali jabatannya. —

8. Apabila seluruh anggota Direksi -----  
diberhentikan untuk sementara dan Perseroan  
tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi,  
maka untuk sementara Dewan Komisaris -----  
diwajibkan untuk mengurus Perseroan, dalam —  
hal demikian kekuasaan sementara kepada ---  
seorang atau lebih diantara mereka atas ----  
tanggungannya mereka bersama.-----

9. Dalam hal hanya ada seorang Komisaris maka —  
segala tugas dan wewenang yang diberikan ---  
kepada Komisaris Utama atau anggota Dewan --  
Komisaris dalam anggaran dasar ini berlaku -  
pula baginya. -----

10. Dewan Komisaris dapat memberikan persetujuan  
secara tertulis atau bantuan kepada Direksi  
dengan cara mendampingi Direksi, dalam -----  
melakukan perbuatan hukum tertentu yang ----  
bukan merupakan tindakan pengurusan. -----

11. Ketentuan mengenai pertanggungjawaban -----  
Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12  
ayat 18 mutatis mutandis berlaku bagi Dewan  
Komisaris.-----

-----RAPAT DEWAN KOMISARIS-----

-----Pasal 16-----

1.a. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat ----  
paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) —  
bulan;-----

b. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat-----

bersama Direksi secara berkala paling -----  
kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan;-

c. Pelaksanaan rapat Dewan Komisaris wajib ----  
dihadiri oleh seluruh anggota Dewan -----  
Komisaris secara fisik paling sedikit 2 ---  
(dua) kali dalam 1 (satu) tahun. Komisaris  
Non Independen yang tidak dapat menghadiri  
rapat secara fisik, dapat menghadiri rapat  
Dewan Komisaris melalui tatap muka dengan --  
memanfaatkan teknologi informasi.-----

2. Rapat Dewan Komisaris diadakan di tempat----  
kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan ---  
usaha utama Perseroan di dalam wilayah -----  
Republik Indonesia dengan dihadiri -----  
sekurangnya oleh mayoritas anggota Dewan ---  
Komisaris dan selebihnya dapat mengikutinya  
melalui media telekonferensi, video -----  
konferensi, atau sarana media elektronik ---  
lainnya yang memungkinkan setiap peserta ---  
Rapat Dewan Komisaris saling melihat dan ---  
mendengar secara langsung serta -----  
berpartisipasi dalam Rapat tersebut dengan --  
tetap mengikuti ketentuan perundang-undangan  
yang berlaku. Keikutsertaan melalui media --  
tersebut tetap dianggap sebagai kehadiran --  
dalam Rapat. -----

3. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris dilakukan--  
oleh Komisaris Utama, atau pihak yang -----  
ditunjuk berdasarkan Keputusan Dewan -----

Komisaris. -----

4. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris, baik ----  
untuk anggota Dewan Komisaris maupun untuk --  
anggota Direksi disampaikan dengan surat ---  
tercatat atau disampaikan secara langsung --  
dengan mendapat tanda terima yang layak, ---  
atau dengan telegram, telefax, faksimile ---  
yang segera ditegaskan dengan surat -----  
tercatat, atau dengan surat elektronik -----  
(email), atau dengan sarana media elektronik --  
lainnya sekurangnya 3 (tiga) hari sebelum --  
Rapat Dewan Komisaris diadakan dengan tidak  
memperhitungkan tanggal pemanggilan dan ----  
tanggal Rapat. -----
5. Batas waktu sebagaimana diatur dalam ayat 4  
Pasal 16 ini tidak berlaku sepanjang seluruh  
anggota Dewan Komisaris atau penggantinya --  
menyetujui secara tertulis dengan batas ----  
waktu pemanggilan yang lebih pendek. -----
6. Pemanggilan Rapat itu harus mencantumkan ---  
tanggal, waktu, dan tempat rapat serta acara  
rapat yang telah ditentukan sebelumnya ---  
atas hal-hal yang akan dibicarakan dengan --  
cara terperinci dan disertai dengan dokumen-  
dokumen yang akan digunakan dalam rapat. ---
7. Apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir  
atau diwakili, pemanggilan terlebih dahulu --  
tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Dewan --  
Komisaris dapat diadakan dimanapun di dalam

wilayah Republik Indonesia sebagaimana yang ditentukan oleh Dewan Komisaris dan Rapat -- Dewan Komisaris tersebut berhak mengambil -- keputusan yang sah dan mengikat. -----

8. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh ----- Komisaris Utama, dalam hal Komisaris Utama - tidak dapat hadir atau berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak lain, -- maka rapat akan dipimpin oleh Wakil ----- Komisaris Utama (jika diangkat). ----- Dalam hal Wakil Komisaris Utama tidak dapat hadir atau berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak lain, maka rapat --- akan dipimpin oleh salah seorang anggota --- Dewan Komisaris yang dipilih oleh dan dari - anggota Dewan Komisaris yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris yang -- bersangkutan. -----
9. Seorang anggota Dewan Komisaris dapat ----- diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris hanya - oleh anggota Komisaris lainnya berdasarkan - surat kuasa yang diberikan khusus untuk ---- keperluan itu. -----
10. Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat hanya ---- apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah anggota Dewan Komisaris hadir -- atau diwakili dalam Rapat tersebut. -----
11. Keputusan Rapat Dewan Komisaris harus -----

diambil berdasarkan musyawarah untuk -----  
mufakat. -----

Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah -  
untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan  
diambil berdasarkan suara setuju lebih dari  
1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara  
yang sah yang dikeluarkan dalam Rapat. -----

Setiap anggota Dewan Komisaris berhak untuk  
mengeluarkan satu suara. -----

12. Apabila suara yang setuju dan tidak setuju -  
berimbang, maka Ketua Rapat Dewan Komisaris  
terlebih dahulu akan meminta pendapat secara  
tertulis dari Direksi yang berhak dan -----  
berwenang mewakili pemegang saham pengendali  
Perseroan sebelum Ketua Rapat Dewan -----  
Komisaris menentukan putusannya. -----

13.a. Setiap anggota Dewan Komisaris yang hadir  
berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan ---  
tambahan 1 (satu) suara untuk setiap -----  
anggota Dewan Komisaris lainnya yang -----  
diwakilinya. -----

b. Pemungutan suara mengenai diri orang -----  
dilakukan dengan surat suara tertutup ----  
tanpa tandatangan, sedangkan pemungutan ---  
suara mengenai hal-hal lain dilakukan ----  
dengan lisan kecuali Ketua Rapat -----  
menentukan lain tanpa ada keberatan -----  
berdasarkan suara terbanyak dari yang ----  
hadir. -----

c. Suara abstain (blanko) dianggap -----  
mengeluarkan suara yang sama dengan dengan  
suara mayoritas yang mengeluarkan suara ---  
dalam Rapat. -----

d. Anggota Dewan Komisaris dapat Anggota -----  
Dewan Komisaris dapat berpartisipasi dalam  
rapat Dewan komisaris melalui media -----  
telekonferensi, video konferensi, atau ---  
sarana media elektronik lainnya yang -----  
memungkinkan semua orang untuk saling ----  
mendengar dan/atau melihat satu sama lain.  
Partisipasi demikian dipersamakan dengan --  
kehadiran secara pribadi dalam rapat dan --  
dihitung dalam menentukan kuorum kehadiran  
rapat. Anggota Dewan Komisaris yang -----  
berpartisipasi dalam rapat dengan cara ini  
dapat bertindak sebagai ketua rapat dan ---  
suara yang dikeluarkan dipersamakan dengan  
suara yang secara sah dikeluarkan dalam ---  
rapat. Jika selama berlangsungnya Rapat ---  
terjadi kerusakan atau kegagalan dalam ----  
media telekonferensi, video konferensi, ---  
atau sarana media elektronik lainnya, maka  
hal tersebut tidak mempengaruhi kuorum ---  
kehadiran kehadiran Rapat yang telah -----  
tercapai sebelum terjadinya kerusakan atau  
kegagalan dalam media telekonferensi, ----  
video konferensi, atau sarana media -----  
elektronik lainnya dan anggota Dewan -----

Komisaris yang berpartisipasi dalam Rapat Dewan Komisaris dengan cara demikian ----- dianggap tidak memberikan suara mengenai -- usul yang diajukan dalam Rapat tersebut --- setelah terjadinya kerusakan atau ----- kegagalan dalam media telekonferensi, ---- video konferensi, atau sarana media ----- elektronik lainnya.-----

14. Dari segala sesuatu yang dibicarakan dan ---- diputuskan dalam Rapat Dewan Komisaris dan - Rapat Dewan Komisaris bersama Direksi, harus dibuat Risalah Rapat. Risalah Rapat dibuat - oleh seorang notulis dan kemudian harus ---- ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan -- Komisaris dan Direksi yang hadir dan ----- disampaikan kepada seluruh anggota Dewan --- Komisaris dan Direksi. Risalah ini merupakan bukti yang sah untuk para anggota Dewan ---- Komisaris dan Direksi dan untuk pihak ketiga mengenai keputusan yang diambil dalam Rapat yang bersangkutan. Apabila Risalah dibuat -- oleh Notaris, penandatanganan demikian tidak disyaratkan. -----

15. Dewan Komisaris dapat juga mengambil ----- keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat -- Dewan Komisaris, dengan ketentuan semua ---- anggota Dewan Komisaris telah diberitahu --- secara tertulis mengenai usul keputusan yang dimaksud dan semua anggota Dewan Komisaris -

memberikan persetujuan mengenai usul yang --  
diajukan secara tertulis serta -----  
menandatangani persetujuan tersebut. -----  
Keputusan yang diambil dengan cara demikian,  
mempunyai kekuatan yang sama dengan -----  
keputusan yang diambil dengan sah dalam ----  
Rapat Dewan Komisaris. -----

---RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN---

-----Pasal 17-----

1. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1  
(satu) Januari dan berakhir pada tanggal 31 -  
(tiga puluh satu) Desember tahun yang sama, -  
Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku---  
buku Perseroan ditutup. -----
2. Direksi menyampaikan rencana kerja tahunan---  
yang memuat juga anggaran tahunan Perseroan -  
kepada Dewan Komisaris untuk disetujui. -----  
Rencana kerja tahunan tersebut disampaikan, -  
sebelum dimulainya tahun buku yang akan -----  
datang, dengan memperhatikan peraturan -----  
perundang-undangan dan peraturan yang berlaku  
di bidang Perbankan dan Pasar Modal.-----
3. Direksi menyusun Laporan Tahunan yang -----  
diantaranya memuat (i) laporan keuangan -----  
terdiri dari sekurang-kurangnya neraca akhir  
tahun buku yang baru lampau, dan perhitungan  
laba rugi tahun buku yang bersangkutan, -----  
laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas,  
beserta catatan atas laporan keuangan -----

tersebut, (ii) laporan mengenai kegiatan Perseroan, (iii) laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial lingkungan, (iv) rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang bersangkutan yang mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan, (v) laporan mengenai pengawasan yang telah dilakukan oleh Dewan Komisaris selama tahun buku yang bersangkutan, (vi) nama anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, (vii) gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun yang bersangkutan dan laporan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang telah diaudit oleh Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan atau instansi yang berwenang dan/atau penggantinya, serta telah ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris untuk diajukan kepada dan guna mendapatkan persetujuan dan pengesahan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan. Laporan tahunan tersebut sudah tersedia untuk para pemegang saham di kantor Perseroan sebelum tanggal Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan diselenggarakan, dengan jangka waktu sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku

di bidang Perbankan dan Pasar Modal. -----

4. Sebelum menandatangani Laporan Tahunan -----  
tersebut dalam ayat 3 Pasal ini, Dewan -----  
Komisaris akan menelaah dan menilai Laporan -----  
Tahunan tersebut dan untuk keperluan mana ----  
dapat diminta bantuan tenaga ahli atas -----  
biaya Perseroan dan kepada siapa Direksi ----  
wajib memberikan keterangan yang diperlukan.
5. Perseroan wajib mengumumkan Neraca -----  
dan Laporan Keuangan Berkala, -----  
dengan memperhatikan peraturan perundang- ----  
undangan di bidang Perbankan dan Pasar -----  
Modal. -----

-----RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM-----

-----Pasal 18-----

1. Rapat Umum Pemegang Saham dalam Perseroan ----  
adalah : -----
  - a. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, -----  
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 -----  
Anggaran Dasar ini. -----
  - b. Rapat Umum Pemegang Saham lainnya, yang --  
selanjutnya dalam Anggaran Dasar disebut -  
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ----  
yaitu Rapat Umum Pemegang Saham yang ----  
diadakan sewaktu-waktu berdasarkan -----  
kebutuhan, sebagaimana diatur dalam Pasal  
20 Anggaran Dasar ini. -----
2. Yang dimaksud dalam Rapat Umum Pemegang -----  
Saham dalam Anggaran Dasar ini berarti kedua-

duanya yaitu Rapat Umum Pemegang Saham -----  
Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar --  
Biasa, kecuali dengan tegas dinyatakan lain.

3. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan -----  
diselenggarakan tiap tahun, selambatnya 6 ---  
(enam) bulan setelah tahun buku Perseroan ---  
berakhir atau batas waktu lainnya dalam -----  
kondisi tertentu sebagaimana ditetapkan oleh  
Otoritas Jasa Keuangan. -----

4. Dalam Rapat umum Pemegang Saham Tahunan : ---

a. Direksi wajib mengajukan Laporan -----  
Keuangan yang terdiri dari neraca dan ---  
perhitungan laba rugi dari tahun buku ---  
yang bersangkutan serta penjelasan atas --  
dokumen tersebut, dan yang telah -----  
diperiksa oleh Akuntan Publik yang harus -  
diajukan untuk mendapat persetujuan dan --  
pengesahan Rapat; -----

b. Direksi wajib mengajukan Laporan -----  
Tahunan mengenai keadaan dan jalannya ----  
Perseroan, tata usaha keuangan dari tahun  
buku yang bersangkutan, hasil yang telah -  
dicapai, perkiraan mengenai perkembangan -  
Perseroan dimasa yang akan datang, -----  
kegiatan utama Perseroan dan -----  
pengubahannya selama tahun buku serta ----  
rincian masalah yang timbul selama tahun -  
buku yang mempengaruhi kegiatan Perseroan  
untuk mendapatkan persetujuan Rapat; -----

- c. Diputuskan penggunaan laba Perseroan; ----
  - d. Dilakukan penunjukan akuntan publik yang terdaftar atau pemberian kuasa untuk melakukan penunjukkan akuntan publik yang terdaftar; -----
  - e. Jika perlu melakukan pengangkatan dan/atau perubahan susunan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan; -----
  - f. Dapat diputuskan hal-hal lain yang diajukan secara sebagaimana mestinya dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar. --
5. Pengesahaan dan/atau persetujuan Laporan Tahunan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (voliedig acquit et decharge) kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan. -----
6. Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal, Direksi wajib melakukan pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan atas permintaan tertulis dari:-----
- a. Dewan Komisaris; atau -----
  - b. 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang --

bersama-sama mewakili sedikitnya 1/10 ----  
(satu per sepuluh) bagian dari jumlah ----  
seluruh saham dengan hak suara yang sah, -  
paling lambat 15 (lima belas) hari -----  
terhitung sejak tanggal permintaan -----  
penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham  
Tahunan diterima Direksi.-----

Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman  
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, pemegang -  
saham dapat mengajukan kembali permintaan ----  
penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham ----  
Tahunan kepada Dewan Komisaris.-----  
Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman --  
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan sah paling  
lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak -  
tanggal permintaan penyelenggaraan Rapat Umum  
Pemegang Saham Tahunan diterima Dewan -----  
Komisaris.-----  
Permintaan tertulis tersebut harus -----  
disampaikan secara tertulis oleh pemegang ---  
saham ditembuskan kepada Dewan Komisaris ----  
dengan menyebutkan hal-hal yang hendak -----  
dibicarakan disertai alasannya.-----

7. Apabila Direksi atau Dewan Komisaris tidak---  
menindaklanjuti permintaan penyelenggaraan --  
Rapat Umum Pemegang saham Tahunan, maka wajib  
mengumumkan alasan tidak diselenggarakannya -  
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dalam -----  
jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) --

- hari sejak diterimanya permintaan Rapat Umum Pemegang saham Tahunan dari Pemegang Saham. —
8. Apabila Direksi atau Dewan Komisaris lalai — untuk memanggil dan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan sebagaimana — dimaksud dalam ayat 7 setelah lewat waktu 60 (enam puluh) hari terhitung sejak surat — permintaan itu diterima oleh Direksi atau Dewan Komisaris, maka pemegang saham yang bersangkutan yang menandatangani permintaan itu berhak memanggil sendiri Rapat atas biaya Perseroan setelah mendapat izin dari ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan. —
  9. Pelaksanaan Rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 harus memperhatikan penetapan Pengadilan Negeri yang memberi izin tersebut dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal. —
  10. Risalah RUPS wajib dibuat dan ditandatangani oleh pimpinan rapat dan paling sedikit 1 (satu) orang pemegang saham yang ditunjuk oleh peserta RUPS, kecuali risalah RUPS tersebut dibuat dalam bentuk akta berita acara RUPS yang dibuat oleh Notaris yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. —
  11. Selain penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 19 ayat 1 Anggaran Dasar, Perseroan dapat melaksanakan

RUPS secara elektronik dengan menggunakan e-RUPS yang disediakan oleh Penyedia e-RUPS atau sistem yang disediakan oleh Perseroan, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku dibidang Pasar Modal.

12. Pemegang saham juga dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat tanpa mengadakan RUPS dengan ketentuan semua pemegang saham telah diberi tahu secara tertulis dan semua pemegang saham memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian itu mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS.

13. Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen, risalah RUPS wajib dibuat dalam bentuk akta berita acara RUPS yang dibuat oleh notaris yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

-TEMPAT DAN PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM-

Pasal 19

1. a. Tanpa mengurangi ketentuan-ketentuan lain dalam Anggaran Dasar Perseroan, RUPS diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat Perseroan melakukan kegiatan usaha utamanya atau di ibukota propinsi dimana tempat kedudukan atau

kegiatan usaha utama Perseroan atau di -----  
propinsi tempat kedudukan bursa efek di ---  
mana saham Perseroan dicatatkan. -----

b. RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 1.a ---  
Pasal ini wajib dilakukan di wilayah -----  
Negara Republik Indonesia.-----

2. Perseroan wajib melakukan pengumuman Rapat ---  
Umum Pemegang Saham Sekurang-kurangnya 14 ---  
(empat belas) hari sebelum diberikannya -----  
pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham, dengan  
tidak memperhitungkan tanggal pengumuman dan  
tanggal pemanggilan.-----

3. Pengumuman RUPS kepada pemegang saham memuat  
paling sedikit informasi sebagai berikut: ---  
a. ketentuan pemegang saham yang berhak hadir  
dalam RUPS; -----  
b. ketentuan pemegang saham yang berhak -----  
mengusulkan mata acara rapat; -----  
c. tanggal penyelenggaraan RUPS; dan -----  
d. tanggal pemanggilan RUPS. -----  
e. informasi bahwa Perseroan menyelenggarakan  
RUPS karena adanya permintaan dari -----  
pemegang saham atau Dewan Komisaris, jika  
RUPS diselenggarakan atas permintaan -----  
pemegang saham atau Dewan Komisaris -----  
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat 6  
Anggaran Dasar. -----

4. Apabila RUPS merupakan RUPS yang hanya -----  
dihadiri oleh Pemegang Saham Independen, -----

selain informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 Pasal ini, dalam pengumuman RUPS wajib memuat juga keterangan: -----

- a. RUPS selanjutnya yang direncanakan akan diselenggarakan jika kuorum kehadiran Pemegang Saham Independen yang disyaratkan tidak diperoleh dalam RUPS pertama; dan
- b. pernyataan tentang kuorum keputusan yang disyaratkan. -----

5. Direksi wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham Perseroan paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat 6 Anggaran Dasar diterima Direksi.-----

6. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 5 Pasal ini atas usulan pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat 6 huruf b, maka dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Direksi, Direksi wajib mengumumkan: -----

- a. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham yang tidak diselenggarakan; dan
- b. alasan tidak diselenggarakannya RUPS. -----

7. Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 6 Pasal ini --

atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, pemegang saham dapat mengajukan kembali permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat 6 huruf b kepada Dewan Komisaris.

8. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham Perseroan paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 7 Pasal ini diterima Dewan Komisaris.
9. Dalam hal Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 Pasal ini, dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Dewan Komisaris, Dewan Komisaris wajib mengumumkan:
  - a. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham yang tidak diselenggarakan; dan
  - b. alasan tidak diselenggarakannya RUPS.
10. Dalam hal Dewan Komisaris telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 9 Pasal ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, pemegang saham dapat mengajukan permintaan diselenggarakannya RUPS kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan.

- untuk menetapkan pemberian izin -----  
diselenggarakannya RUPS sebagaimana dimaksud .  
dalam Pasal 18 ayat 6 huruf b. -----
11. Pemegang saham yang telah memperoleh -----  
penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan -  
RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 10 Pasal  
ini wajib menyelenggarakan RUPS. -----
12. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman  
RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 5 Pasal -  
ini atas usulan Dewan Komisaris sebagaimana -  
dimaksud dalam Pasal 18 ayat 6 huruf a, dalam  
jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) --  
hari terhitung sejak tanggal permintaan -----  
penyelenggaraan RUPS diterima Direksi, -----  
Direksi wajib mengumumkan: -----
- a. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS -  
dari Dewan Komisaris yang tidak -----  
diselenggarakan; dan -----
- b. alasan tidak diselenggarakannya RUPS. ----
13. Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman  
sebagaimana dimaksud pada ayat 12 Pasal ini -  
atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah .  
terlampau, Dewan Komisaris menyelenggarakan .  
sendiri RUPS. -----
14. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman---  
RUPS kepada pemegang saham paling lambat 15 -  
(lima belas) hari terhitung sejak tanggal ----  
pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 12 .  
Pasal ini atau jangka waktu 15 (lima belas) -

hari sebagaimana dimaksud pada ayat 13 Pasal ini telah terlampaui. -----

15. Pemberitahuan mata acara RUPS kepada Otoritas Jasa Keuangan dilakukan oleh Direksi atau Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 5, 8, dan 14 Pasal ini, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman RUPS. -----

Selain mata acara RUPS tersebut diatas, Direksi wajib menyampaikan surat tercatat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat 6 Anggaran Dasar dari pemegang saham atau Dewan Komisaris kepada Otoritas Jasa Keuangan. -----

16. Pemberitahuan mata acara RUPS ke Otoritas Jasa Keuangan wajib memuat informasi sebagai berikut: -----

a. penjelasan bahwa RUPS dilaksanakan atas permintaan pemegang saham dan nama pemegang saham yang mengusulkan serta jumlah kepemilikan sahamnya pada Perseroan, jika Direksi atau Dewan Komisaris melakukan RUPS atas permintaan pemegang saham; -----

b. menyampaikan nama pemegang saham serta jumlah kepemilikan sahamnya pada Perseroan dan penetapan ketua pengadilan negeri pemberian izin penyelenggaraan RUPS, jika RUPS dilaksanakan pemegang -----

saham sesuai dengan penetapan ketua -----  
pengadilan negeri untuk menyelenggarakan  
RUPS; atau -----

c. penjelasan bahwa Direksi tidak -----  
melaksanakan RUPS atas permintaan Dewan -  
Komisaris, jika Dewan Komisaris -----  
melakukan sendiri RUPS yang -----  
diusulkannya.-----

17. Pemegang saham yang mengajukan permintaan ----  
penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud ----  
dalam Pasal 18 ayat 6 huruf b Anggaran Dasar -  
wajib tidak mengalihkan kepemilikan sahamnya .  
dalam jangka waktu paling sedikit 6 (enam) --  
bulan sejak pengumuman RUPS oleh Direksi atau  
Dewan Komisaris atau sejak ditetapkan oleh --  
ketua pengadilan negeri.-----

18. 1 (satu) atau lebih pemegang saham yang -----  
bersama-sama mewakili 1/20 (satu per dua ----  
puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham -  
dengan hak suara yang dikeluarkan oleh -----  
Perseroan dapat mengajukan usulan mata acara .  
RUPS secara tertulis kepada penyelenggara ----  
RUPS, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum --  
pemanggilan RUPS.-----

19. Perseroan wajib mencantumkan usulan mata ----  
acara RUPS dari pemegang saham ke dalam mata -  
acara yang dimuat dalam pemanggilan RUPS ----  
apabila usulan mata acara RUPS telah memenuhi  
persyaratan sebagai berikut: -----

- a. diajukan oleh pemegang saham sesuai -----  
ketentuan ayat 18 Pasal ini; -----
- b. dilakukan dengan itikad baik; -----
- c. mempertimbangkan kepentingan Perseroan; -
- d. merupakan mata acara yang membutuhkan ----  
keputusan RUPS; -----
- e. menyertakan alasan dan bahan usulan mata -  
acara RUPS; dan -----
- f. tidak bertentangan dengan ketentuan -----  
peraturan perundang-undangan dan -----  
Anggaran Dasar. -----

20. Perseroan wajib menyediakan bahan mata acara RUPS bagi pemegang saham yang dapat diakses - dan diunduh melalui situs web Perseroan ----- dan/atau e-RUPS sejak tanggal dilakukannya -- pemanggilan RUPS sampai dengan tanggal ----- penyelenggaraan RUPS, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan lain.-----

21.a. Pemanggilan untuk Rapat Umum Pemegang----- Saham harus dilakukan sekurang-kurangnya -- 21 (dua puluh satu) hari sebelum tanggal -- Rapat umum Pemegang Saham, dengan tidak --- memperhatikan tanggal pemanggilan dan ---- tanggal Rapat Umum Pemegang saham. -----

- b. Dalam hal RUPS pertama tidak mencapai ----- kuorum kehadiran sehingga perlu diadakan -- RUPS kedua Pemanggilan RUPS kedua ----- dilakukan dengan ketentuan:-----  
1) Pemanggilan dilakukan dalam jangka ----

waktu paling lambat 7 (tujuh) hari ----  
sebelum RUPS kedua dilangsungkan;-----

2) Dalam panggilan RUPS kedua harus-----  
disebutkan bahwa RUPS sebelumnya telah  
dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum  
sebagaimana diatur pada Pasal 23 -----  
dibawah ini;-----

3) RUPS kedua dilangsungkan dalam jangka---  
waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari --  
dan paling lambat 21 (dua puluh satu) -  
hari setelah RUPS yang mendahuluinya --  
dilangsungkan;-----

22. Panggilan RUPS kedua paling sedikit harus----

memuat informasi :-----

a. tanggal penyelenggaraan RUPS; -----

b. waktu penyelenggaraan RUPS; -----

c. tempat penyelenggaraan RUPS; -----

d. ketentuan pemegang saham yang berhak ----  
hadir dalam RUPS; -----

e. mata acara rapat termasuk penjelasan atas  
setiap mata acara tersebut; -----

f. informasi yang menyatakan bahan terkait -  
mata acara rapat tersedia bagi pemegang  
saham sejak tanggal dilakukannya -----  
pemanggilan RUPS sampai dengan RUPS ----  
diselenggarakan; dan -----

g. informasi bahwa pemegang saham dapat ----  
memberikan kuasa melalui e-RUPS. -----

23. Perseroan wajib melakukan ralat pemanggilan -

RUPS jika terdapat perubahan informasi dalam pemanggilan RUPS yang telah dilakukan ----- sebagaimana dimaksud dalam ayat 22 Pasal ini.

-Dalam hal perubahan informasi sebagaimana --- dimaksud pada ayat ini memuat perubahan ----- tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau ----- penambahan mata acara RUPS, Perseroan wajib - melakukan pemanggilan ulang RUPS dengan tata cara pemanggilan sebagaimana dimaksud dalam - ayat 21 Pasal ini. -----

-Apabila perubahan informasi mengenai tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata acara RUPS dilakukan bukan karena kesalahan - Perseroan atau atas perintah Otoritas Jasa -- Keuangan, ketentuan kewajiban melakukan ----- pemanggilan ulang RUPS sebagaimana dimaksud - pada ayat ini tidak berlaku, sepanjang ----- Otoritas Jasa Keuangan tidak memerintahkan -- untuk dilakukan pemanggilan ulang. -----

24. Apabila semua pemegang saham dengan hak ----- suara yang sah hadir atau diwakili dalam ----- RUPS, maka pengumuman dan pemanggilan RUPS -- sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 dan ayat 21 Pasal ini, tidak menjadi syarat dan dalam --- RUPS tersebut dapat diambil keputusan yang -- sah serta mengikat mengenai hal yang akan --- dibicarakan, sedangkan RUPS dapat ----- diselenggarakan dimanapun juga dalam ----- wilayah Republik Indonesia.-----

25. Perseroan wajib melakukan pengumuman, -----  
pemanggilan, ralat pemanggilan, pemanggilan  
ulang RUPS sebagaimana dimaksud dalam -----  
Anggaran Dasar ini melalui paling sedikit: --  
a. situs web penyedia e-RUPS; -----  
b. situs web bursa efek; dan -----  
c. situs web Perseroan, dalam Bahasa -----  
Indonesia dan bahasa asing, dengan -----  
ketentuan bahasa asing yang digunakan ----  
paling sedikit bahasa Inggris. -----
26. Apabila Perseroan menggunakan sistem yang---  
disediakan olehnya, ketentuan mengenai media  
pengumuman, pemanggilan, ralat pemanggilan, -  
dan pemanggilan ulang RUPS sebagaimana -----  
dimaksud dalam ayat 25 Pasal ini dilakukan --  
melalui paling sedikit: -----  
a. situs web bursa efek; dan -----  
b. situs web Perseroan, dalam Bahasa -----  
Indonesia dan bahasa asing, dengan -----  
ketentuan bahasa asing yang digunakan ---  
paling sedikit bahasa Inggris. -----
27. Ketentuan mengenai media pengumuman, -----  
pemanggilan, ralat pemanggilan, dan -----  
pemanggilan ulang RUPS sebagaimana dimaksud -  
dalam ayat 24 dan 25 Pasal ini mutatis -----  
mutandis berlaku untuk penyelenggaraan RUPS -  
oleh pemegang saham yang telah memperoleh ---  
penetapan ketua pengadilan negeri sebagaimana  
dimaksud dalam ayat 12 Pasal ini dan -----

penyelenggaraan RUPS oleh Dewan Komisaris ---  
sebagaimana dimaksud dalam ayat 13 Pasal ini.

28. RUPS dipimpin oleh seorang anggota Dewan ----  
Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.

29. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris -----  
tidak ada yang hadir atau semua berhalangan -  
hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak  
ketiga, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang  
anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi.--

30. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris atau  
anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan  
hadir sebagaimana dimaksud pada ayat 28 dan -  
ayat 29 Pasal ini, RUPS dipimpin oleh -----  
pemegang saham yang hadir dalam RUPS yang ---  
ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS. -----

31. Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang -----  
ditunjuk oleh Dewan Komisaris untuk memimpin  
RUPS mempunyai benturan kepentingan dengan --  
mata acara yang akan diputuskan dalam RUPS, -  
RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris --  
lainnya yang tidak mempunyai benturan -----  
kepentingan yang ditunjuk oleh Dewan -----  
Komisaris. -----

Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris -----  
mempunyai benturan kepentingan, RUPS dipimpin  
oleh salah seorang anggota Direksi yang -----  
ditunjuk oleh Direksi.-----

Dalam hal salah satu anggota Direksi yang ---  
ditunjuk oleh Direksi untuk memimpin RUPS ---

mempunyai benturan kepentingan atas mata -----  
acara yang akan diputuskan dalam RUPS, RUPS -  
dipimpin oleh anggota Direksi yang tidak -----  
mempunyai benturan kepentingan.-----  
Dalam hal semua anggota Direksi mempunyai ---  
benturan kepentingan, RUPS dipimpin oleh ----  
salah seorang pemegang saham bukan pengendali  
yang dipilih oleh mayoritas pemegang saham --  
lainnya yang hadir dalam RUPS.-----

-----KORUM, HAK SUARA DAN KEPUTUSAN-----

-----Pasal 20-----

- 1.a. Rapat Umum Pemegang Saham dapat-----  
dilangsungkan apabila dihadiri oleh -----  
pemegang saham yang mewakili lebih dari 1/2  
(satu per dua) bagian dari jumlah seluruh --  
saham dengan hak suara yang sah yang telah .  
dikeluarkan oleh Perseroanyang telah -----  
dikeluarkan oleh Perseroan, kecuali apabila  
dalam Anggaran Dasar ini ditentukan lain. --
- b. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam--  
ayat 1.a tidak tercapai maka dapat diadakan  
pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Kedua  
tanpa didahului dengan pengumuman tentang --  
akan diadakannya pemanggilan rapat.-----
- c. Rapat Umum Pemegang Saham kedua adalah ----  
sah dan berhak mengambil keputusan yang ---  
mengikat apabila dihadiri oleh pemegang ---  
saham atau kuasa yang sah dari pemegang ---  
saham yang memiliki paling sedikit 1/3 ----

(satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah. -----

d. Keputusan yang diambil oleh RUPS ----- sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf a dan 1 huruf c Pasal ini adalah sah jika ---- disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per ---- dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS, kecuali ----- Anggaran Dasar menentukan kuorum yang lebih besar.-----

e. Dalam hal kuorum RUPS kedua tidak ----- tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak ----- mengambil keputusan jika dihadiri oleh ---- pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas ---- Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan. --

2. Ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum ----- keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini berlaku juga untuk kuorum ----- kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk ---- mata acara transaksi material dan/atau ----- perubahan kegiatan usaha, kecuali untuk mata acara transaksi material berupa pengalihan kekayaan Perseroan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih. ----- Berkenaan dengan transaksi material----- sebagaimana ditetapkan oleh peraturan yang --

berlaku di bidang Pasar Modal, yang dilakukan oleh Perseroan, wajib dilakukan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku dibidang Pasar Modal;

3. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara mengalihkan kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, dan/atau menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh-saham dengan hak suara yang sah.
  - b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 huruf a Pasal ini tidak tercapai, diadakan pemanggilan RUPS kedua.
  - c. RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak

mengambil keputusan jika RUPS dihadiri --  
oleh pemegang saham yang mewakili paling .  
sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari --  
jumlah seluruh saham dengan hak suara ----  
yang sah.-----

d. Keputusan yang diambil oleh RUPS -----  
sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 huruf a  
dan 3 huruf c Pasal ini adalah sah jika --  
disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per --  
empat) bagian dari seluruh saham dengan --  
hak suara yang hadir dalam RUPS.-----

e. Dalam hal kuorum RUPS kedua tidak -----  
tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan ----  
dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan ----  
berhak mengambil keputusan jika dihadiri .  
oleh pemegang saham dari saham dengan hak  
suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan  
kuorum keputusan yang ditetapkan oleh ---  
Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan --  
Perseroan. -----

4. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS ---  
yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham -----  
Independen dilaksanakan dengan ketentuan: ---

a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS -----  
dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) --  
bagian dari jumlah seluruh saham dengan --  
hak suara yang sah yang dimiliki Pemegang  
Saham Independen; -----

b. Keputusan yang diambil oleh RUPS -----

sebagaimana dimaksud dalam 4 huruf a ----  
Pasal ini adalah sah jika disetujui oleh .  
lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari  
jumlah seluruh saham dengan hak suara ---  
yang sah yang dimiliki oleh Pemegang ----  
Saham Independen; Dalam hal kuorum -----  
sebagaimana dimaksud -----  
dalam ayat 4 huruf a Pasal ini tidak ----  
tercapai, diadakan pemanggilan RUPS -----  
kedua. -----

c. RUPS kedua dapat dilangsungkan jika RUPS  
dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) --  
bagian dari jumlah seluruh saham dengan --  
hak suara yang sah yang dimiliki Pemegang  
Saham Independen;-----

d. Keputusan yang diambil oleh RUPS -----  
sebagaimana dimaksud dalam 4 huruf d ----  
Pasal ini adalah sah jika disetujui oleh .  
lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari  
jumlah seluruh saham dengan hak suara ---  
yang sah yang dimiliki oleh Pemegang ----  
Saham Independen yang hadir dalam RUPS; -

e. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS ----  
kedua sebagaimana dimaksud pada huruf c --  
tidak tercapai, RUPS ketiga dapat -----  
dilangsungkan dengan ketentuan RUPS -----  
ketiga sah dan berhak mengambil keputusan  
jika dihadiri oleh Pemegang Saham -----  
Independen dari saham dengan hak suara --

yang sah, dalam kuorum kehadiran yang ---  
ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan --  
atas permohonan Perseroan; dan -----

f. Keputusan RUPS ketiga adalah sah jika ---  
disetujui oleh Pemegang Saham Independen .  
yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh .  
persen) saham yang dimiliki oleh Pemegang  
Saham Independen yang hadir dalam RUPS. -

5. Dalam hal Perseroan memiliki lebih dari-----  
1 (satu) klasifikasi saham, RUPS untuk mata -  
acara perubahan hak atas saham hanya dihadiri  
oleh pemegang saham pada klasifikasi saham --  
yang terkena dampak atas perubahan hak atas -  
saham pada klasifikasi saham tertentu, dengan  
ketentuan: -----

a. RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS  
paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) -----  
bagian dari jumlah seluruh saham pada ---  
klasifikasi saham yang terkena dampak ---  
atas perubahan hak tersebut hadir atau --  
diwakili; -----

b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud ----  
dalam ayat 5 huruf a Pasal ini tidak ----  
tercapai, diadakan pemanggilan RUPS -----  
kedua. -----

c. RUPS kedua dapat diadakan dengan -----  
ketentuan RUPS kedua sah dan berhak -----  
mengambil keputusan jika dalam RUPS -----  
paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) bagian .

dari jumlah seluruh saham pada -----  
klasifikasi saham yang terkena dampak ---  
atas perubahan hak tersebut hadir atau --  
diwakili; -----

d. Keputusan yang diambil oleh RUPS -----  
sebagaimana dimaksud dalam ayat 5 huruf a  
dan 5 huruf c Pasal ini adalah sah jika --  
disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per --  
empat) bagian dari saham dengan hak suara  
yang hadir dalam RUPS; dan -----

e. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS ----  
kedua sebagaimana dimaksud pada huruf c --  
tidak tercapai, RUPS ketiga dapat -----  
diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah  
dan berhak mengambil keputusan jika ----  
dihadiri oleh pemegang saham pada -----  
klasifikasi saham yang terkena dampak ---  
atas perubahan hak tersebut dalam kuorum .  
kehadiran dan kuorum keputusan yang -----  
ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan --  
atas permohonan Perseroan. -----

f. Dalam hal klasifikasi saham yang terkena  
dampak atas perubahan hak atas saham pada  
klasifikasi saham tertentu tidak -----  
mempunyai hak suara, pemegang saham pada .  
klasifikasi saham tersebut berdasarkan --  
Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku  
diberikan hak untuk hadir dan mengambil --  
keputusan dalam RUPS terkait dengan -----

perubahan hak atas saham pada klasifikasi saham tersebut. -----

6.a. Pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS.-----

b. Dalam hal terjadi pemanggilan ulang RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat 23 Anggaran Dasar, pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS merupakan pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan ulang RUPS. -----

c. Dalam hal terjadi ralat pemanggilan RUPS yang tidak mengakibatkan pemanggilan ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat 23 Anggaran Dasar, maka pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud ayat 6 huruf a Pasal ini.-----

7. Pemegang saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS namun tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.-----

8. Dalam RUPS, setiap saham memberikan hak -----

kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. -----

9. Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan ----- berdasarkan musyawarah untuk mufakat ----- sebagaimana tidak tercapai, keputusan ----- diambil melalui pemungutan suara. -----

-----PEMBERIAN KUASA-----

-----Pasal 21.-----

1. Pemegang saham dapat memberikan kuasa kepada pihak lain dengan surat kuasa untuk ----- menghadiri dan/atau memberikan suara dalam -- RUPS sesuai dengan ketentuan peraturan ----- perundang-undangan. -----  
Surat kuasa harus dibuat dan ditandatangani -- dalam bentuk sebagaimana ditentukan oleh ----  
Direksi Perseroan. -----  
Ketua rapat berhak meminta agar surat kuasa -- untuk mewakili pemegang saham diperlihatkan -- kepadanya pada waktu RUPS diadakan. -----
2. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan -- karyawan Perseroan dapat bertindak selaku --- kuasa dalam RUPS, tetapi suara yang mereka -- keluarkan selaku kuasa dalam RUPS tidak ----- dihitung dalam pemungutan suara. -----
3. Pemungutan suara mengenai diri orang ----- dilakukan dengan surat tertutup yang tidak -- ditandatangani dan mengenai hal lain ----- dilakukan pemungutan dengan lisan, kecuali --

- jika ketua rapat menentukan lain tanpa ada --  
keberatan dari pemegang saham yang hadir ----  
dalam RUPS tersebut. -----
4. Dalam hal Pemberi Kuasa menghadiri RUPS -----  
secaralangsung, wewenang Penerima Kuasa untuk  
memberikan suara atas nama pemberi kuasa ----  
dinyatakan batal. -----
  5. Pemberian kuasa sebagaimana dimaksud pada ----  
ayat 1 Pasal ini dapat dilakukan pemegang ----  
saham secara elektronik melalui e-RUPS yang -  
disediakan oleh Penyedia e-RUPS atau sistem -  
yang disediakan oleh Perseroan, dalam hal ---  
Perseroan menggunakan sistem yang disediakan .  
oleh Perseroan, paling lambat 1 (satu) hari -  
kerja sebelum penyelenggaraan RUPS. -----  
- Perubahan kuasa termasuk pilihan suara ----  
dapat dilakukan oleh pemegang saham paling --  
lambat 1 (satu) hari kerja sebelum -----  
penyelenggaraan RUPS.-----
  6. Pihak yang dapat menjadi Penerima Kuasa -----  
secara elektronik meliputi: -----
    - a. partisipan yang mengadministrasikan sub -  
rekening efek/efek milik pemegang saham;  
atau-----
    - b. pihak yang disediakan oleh Perseroan; --  
atau -----
    - c. pihak yang ditunjuk oleh pemegang saham;--
  7. Pihak Penerima Kuasa sebagaimana dimaksud ----  
ayat 6 Pasal ini wajib cakap menurut hukum, -

bukan merupakan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan, serta telah terdaftar di dalam sistem e-RUPS atau sistem yang disediakan oleh Perseroan, dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan.

#### PENGUNAAN LABA

#### Pasal 22

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam Neraca dan Perhitungan Laba Rugi yang telah disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan merupakan saldo laba yang positif, dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham tersebut.
2. Dividen hanya dapat dibayarkan sesuai dengan kemampuan keuangan Perseroan berdasarkan keputusan yang diambil dalam Rapat Umum Pemegang Saham, dalam keputusan mana juga harus ditentukan waktu pembayaran dan bentuk dividen.  
Dividen untuk 1 (satu) saham harus dibayarkan kepada orang atas nama siapa saham itu terdaftar dalam daftar pemegang saham pada hari kerja yang akan ditentukan oleh atau atas wewenang dari Rapat Umum Pemegang Saham dalam mana keputusan untuk pembagian dividen diambil, dengan ketentuan bahwa para pemegang saham seri A memperoleh hak untuk mendapat

pembayaran deviden tidak secara kumulatif. --  
Hari pembayaran harus diumumkan oleh Direksi  
kepada semua pemegang saham. -----  
Ketentuan pengumuman dalam Pasal 21 ayat 2 --  
Anggaran Dasar ini, berlaku secara mutatis --  
mutandis bagi pengumuman tersebut. -----

3. Dengan memperhatikan pendapatan Perseroan ----  
pada tahun buku yang bersangkutan dari -----  
pendapatan bersih seperti tersebut dalam ----  
Neraca dan Perhitungan laba Rugi yang telah --  
disahkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan --  
dan setelah dipotong Pajak Penghasilan, dapat  
diberikan tantieme kepada anggota Direksi dan  
anggota Dewan Komisaris Perseroan, yang -----  
besarnya ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang  
Saham, dengan memenuhi ketentuan peraturan --  
perundang-undangan dan peraturan yang berlaku  
di Pasar Modal. -----

4. Apabila perhitungan laba rugi pada suatu ----  
tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak --  
dapat ditutup dengan dana cadangan, maka ----  
kerugian itu akan tetap dicatat dan -----  
dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan --  
dalam tahun buku selanjutnya Perseroan -----  
dianggap tidak mendapat laba selama kerugian  
yang tercatat dan dimasukkan dalam perhitungan  
laba rugi itu belum sama sekali ditutup, ----  
demikian dengan memperhatikan ketentuan -----  
peraturan perundang-undangan yang berlaku. --

5. Direksi berdasarkan keputusan Rapat Direksi — dengan persetujuan Rapat Dewan Komisaris ---- berhak untuk membagi dividen sementara ----- (dividen interim) apabila keadaan keuangan -- Perseroan memungkinkan, dengan ketentuan ---- bahwa dividen sementara (dividen interim) --- tersebut akan diperhitungkan berdasarkan ---- keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan berikutnya yang diambil sesuai dengan ----- ketentuan dalam Anggaran Dasar, dengan ----- memperhatikan peraturan perundang-undangan -- dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar -- Modal serta ketentuan Bursa Efek di Indonesia di tempat dimana saham-saham Perseroan ----- dicatatkan. -----
6. Laba yang dibagikan sebagai dividen yang ---- tidak diambil dalam waktu 5 (lima) tahun ---- sejak tanggal yang ditetapkan untuk ----- pembayaran dividen lampau, dimasukkan ke ---- dalam cadangan khusus.-----  
Dividen dalam cadangan khusus tersebut, dapat diambil oleh pemegang saham yang berhak ---- dengan menyampaikan bukti haknya atas dividen tersebut yang dapat diterima oleh Direksi --- Perseroan. -----  
Dividen yang tidak diambil dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal yang ----- ditetapkan untuk pembayaran dividen lampau -- menjadi milik Perseroan. -----

-----PENGGUNAAN DANA CADANGAN-----

-----Pasal 23-----

1. Penyisihan laba bersih untuk dana cadangan ---  
determined oleh Rapat Umum Pemegang Saham ---  
setelah memperhatikan usul Direksi (bilamana  
ada), dengan mengindahkan peraturan -----  
perundang-undangan yang berlaku. -----
2. Penyisihan laba bersih untuk Dana cadangan ---  
dilakukan sampai dengan jumlah paling sedikit  
20% (dua puluh persen) dari jumlah modal yang  
ditempatkan hanya digunakan untuk menutup ---  
kerugian yang diderita oleh Perseroan. -----
3. Apabila jumlah dana cadangan telah melebihi -  
20% (dua puluh persen) tersebut maka Rapat --  
Umum Pemegang Saham dapat memutuskan agar ---  
jumlah dari dana cadangan yang telah melebihi  
jumlah sebagaimana ditentukan dalam ayat 2 --  
digunakan bagi keperluan Perseroan. -----
4. Direksi harus mengelola dana cadangan agar --  
dana cadangan tersebut memperoleh laba, -----  
dengan cara yang dianggap baik olehnya dengan  
persetujuan Dewan Komisaris, dengan -----  
memperhatikan peraturan perundang-undangan --  
yang berlaku. -----
5. Setiap bunga dan keuntungan lainnya yang -----  
didapat dari dana cadangan harus dimasukkan --  
dalam perhitungan laba rugi Perseroan. -----

-----PENGUBAHAN ANGGARAN DASAR-----

-----Pasal 24-----

1. Pengubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh ---  
Rapat Umum Pemegang Saham, yang dihadiri ----  
oleh pemegang saham yang mewakili paling -----  
sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah  
seluruh saham yang telah dikeluarkan yang ---  
mempunyai hak suara yang sah dan keputusan --  
disetujui berdasarkan musyawarah untuk -----  
mufakat, di dalam hal keputusan berdasarkan -  
musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka  
keputusan diambil berdasarkan suara setuju --  
yang mewakili lebih dari 2/3 (dua per tiga) -  
bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan ---  
dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham. -  
Pengubahan Anggaran Dasar tersebut harus ----  
dibuat dengan akta notaris dan dalam bahasa  
Indonesia. -----
2. Pengubahan ketentuan Anggaran Dasar yang ----  
menyangkut nama, tempat kedudukan, maksud dan  
tujuan, kegiatan usaha, besarnya modal dasar,  
pengurangan modal yang ditempatkan dan -----  
disetor, serta pengubahan status Perseroan --  
dari perseroan tertutup menjadi perseroan ---  
terbuka atau sebaliknya, wajib mendapat -----  
persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi  
Manusia Republik Indonesia atau Instansi yang  
berwenang dan/atau penggantinya. -----
3. Pengubahan Anggaran Dasar selain yang -----  
menyangkut hal-hal yang tersebut dalam ayat 2  
Pasal ini cukup diberitahukan kepada Menteri

Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -----  
Indonesia atau Instansi yang berwenang -----  
dan/atau penggantinya. -----

4. Apabila dalam Rapat Umum Pemegang Saham yang  
dimaksud dalam ayat 1 pasal ini korum -----  
kehadiran yang ditentukan tidak tercapai, ---  
maka paling cepat 10 (sepuluh) hari dan -----  
paling lambat 21 (dua puluh satu) hari -----  
setelah Rapat Umum Pemegang Saham pertama ---  
itu, dapat diselenggarakan Rapat Umum -----  
Pemegang Saham kedua dengan syarat dan acara  
yang sama seperti yang diperlukan untuk Rapat  
Umum Pemegang Saham pertama, kecuali mengenai  
jangka waktu pemanggilan harus dilakukan ----  
paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum Rapat --  
Umum Pemegang Saham kedua tersebut dengan ---  
tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan  
tanggal rapat, dan disertai informasi bahwa -  
Rapat Umum Pemegang Saham pertama telah -----  
diselenggarakan tetapi tidak mencapai korum,  
serta untuk pemanggilan Rapat Umum Pemegang -  
Saham kedua tersebut tidak perlu dilakukan --  
pengumuman terlebih dahulu dan Rapat Umum ---  
Pemegang Saham kedua harus dihadiri oleh ----  
pemegang saham yang mewakili paling sedikit -  
3/5 (tiga per lima) bagian dari jumlah -----  
seluruh saham dengan hak suara yang sah dan -  
keputusan disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua  
per tiga) bagian dari jumlah suara yang -----

dikeluarkan dengan sah dalam rapat. Dalam hal  
korum kehadiran dalam Rapat Umum Pemegang  
Saham kedua tersebut juga tidak tercapai,  
maka atas permohonan Perseroan, korum  
kehadiran, jumlah suara untuk mengambil  
keputusan, pemanggilan dan waktu  
penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham  
ditetapkan oleh Ketua Otoritas Jasa Keuangan  
atau instansi yang berwenang dan/atau  
penggantinya.

5. Keputusan mengenai pengurangan modal harus  
diberitahukan secara tertulis kepada semua  
kreditur Perseroan dan diumumkan oleh Direksi  
dalam Berita Negara Republik Indonesia dan  
sedikitnya 1 (satu) surat kabar harian  
berbahasa Indonesia yang berperedaran  
nasional, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak  
tanggal keputusan tentang pengurangan modal  
tersebut, dengan memperhatikan peraturan  
perundang-undangan dan peraturan yang berlaku  
di bidang Perbankan dan Pasar Modal.

PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN  
DAN PEMISAHAN  
Pasal 25

1. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan  
perundang-undangan dan peraturan yang berlaku  
di bidang Perbankan dan Pasar Modal, maka  
penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan  
pemisahan hanya dapat dilakukan berdasarkan

keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang ----  
dihadiri oleh pemegang saham atau kuasa -----  
mereka yang sah yang bersama-sama mewakili --  
paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian --  
dari jumlah seluruh saham dengan hak suara --  
yang sah dan keputusan disetujui berdasarkan  
musyawarah untuk mufakat, di dalam hal -----  
keputusan berdasarkan musyawarah untuk -----  
mufakat tidak dapat dicapai, maka keputusan -  
diambil berdasarkan suara setuju dari -----  
pemegang saham atau kuasa mereka yang sah ---  
yang bersama-sama mewakili lebih dari 3/4 ---  
(tiga per empat) bagian dari jumlah suara ---  
yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat.-----

2. Apabila dalam Rapat Umum Pemegang Saham yang  
dimaksud tersebut di atas korum yang -----  
ditentukan tidak tercapai, maka paling cepat  
10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua -  
puluh satu) hari setelah Rapat Umum Pemegang  
Saham pertama itu, dapat diselenggarakan ----  
Rapat Umum Pemegang Saham kedua dengan acara  
yang sama seperti Rapat Umum Pemegang Saham -  
pertama. -----  
Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham kedua -  
harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari  
sebelum Rapat Umum Pemegang Saham kedua -----  
tersebut dengan tidak memperhitungkan tanggal  
pemanggilan dan tanggal rapat, dan disertai -  
informasi bahwa Rapat Umum Pemegang Saham ---

pertama telah diselenggarakan tetapi tidak --  
mencapai korum, serta untuk pemanggilan Rapat  
Umum Pemegang Saham kedua tersebut tidak ----  
perlu dilakukan pengumuman terlebih dahulu --  
dan Rapat Umum Pemegang Saham kedua tersebut  
harus dihadiri atau diwakili para pemegang --  
saham yang memiliki paling sedikit 2/3 (dua -  
per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham --  
dengan hak suara yang sah dan keputusan -----  
disetujui berdasarkan musyawarah untuk -----  
mufakat, di dalam hal keputusan berdasarkan -  
musyawarah untuk mufakat tidak dapat dicapai,  
maka keputusan diambil berdasarkan suara ----  
setuju lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian  
dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan --  
secara sah dalam Rapat. -----  
Dalam hal korum kehadiran dalam Rapat Umum --  
Pemegang Saham kedua tersebut juga tidak ----  
tercapai, maka atas permohonan Perseroan, ---  
korum kehadiran, jumlah suara untuk mengambil  
keputusan, pemanggilan, dan waktu -----  
penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham ---  
ditetapkan oleh Ketua Otoritas Jasa Keuangan  
atau instansi yang berwenang dan/atau -----  
penggantinya. -----

3. Direksi wajib mengumumkan dalam surat kabar -  
harian berbahasa Indonesia yang berperedaran  
nasional mengenai ringkasan rancangan -----  
penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan

pemisahan Perseroan sekurang-kurangnya 30 ---  
(tiga puluh) hari sebelum pemanggilan Rapat -  
Umum Pemegang Saham, dengan memperhatikan ---  
ketentuan peraturan perundang-undangan dan ---  
ketentuan yang berlaku di bidang Perbankan ---  
dan Pasar Modal. -----

-----PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI-----

-----Pasal 26-----

1. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan -----  
perundang-undangan yang berlaku, maka -----  
pembubaran Perseroan dapat dilakukan -----  
berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang ---  
Saham yang dihadiri oleh pemegang saham atau  
kuasa mereka yang sah yang bersama-sama -----  
mewakili paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat)  
bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak -  
suara yang sah dan keputusan berdasarkan ----  
musyawarah untuk mufakat, di dalam hal -----  
keputusan berdasarkan musyawarah untuk -----  
mufakat tidak dicapai, maka keputusan diambil  
berdasarkan suara setuju dari pemegang saham  
atau kuasa mereka yang sah yang bersama-sama  
mewakili lebih dari  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) ----  
bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan ---  
dengan sah dalam Rapat. -----  
Apabila dalam Rapat Umum Pemegang Saham yang  
dimaksud tersebut di atas korum yang -----  
ditentukan tidak tercapai, maka paling cepat  
10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua -  
puluh satu) hari setelah Rapat Umum Pemegang

Saham pertama itu, dapat diselenggarakan -----  
Rapat Umum Pemegang Saham kedua dengan acara  
yang sama seperti Rapat Umum Pemegang Saham -  
pertama. -----

Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham kedua -  
harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari  
sebelum Rapat Umum Pemegang Saham kedua -----  
tersebut dengan tidak memperhitungkan tanggal  
pemanggilan dan tanggal rapat, dan disertai -  
informasi bahwa Rapat Umum Pemegang Saham ----  
pertama telah diselenggarakan tetapi tidak --  
mencapai korum, serta untuk pemanggilan Rapat  
Umum Pemegang Saham kedua tersebut tidak ----  
perlu dilakukan pengumuman terlebih dahulu --  
dan Rapat Umum Pemegang Saham kedua tersebut  
harus dihadiri atau diwakili para pemegang --  
saham yang memiliki paling sedikit  $2/3$  (dua -  
per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham --  
dengan hak suara yang sah dan keputusan -----  
berdasarkan musyawarah untuk mufakat, di -----  
dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah --  
untuk mufakat tidak dapat dicapai, maka -----  
keputusan diambil berdasarkan suara setuju --  
lebih dari  $3/4$  (tiga per empat) bagian dari -  
jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara  
sah dalam Rapat. -----

Dalam hal korum kehadiran dalam Rapat Umum --  
Pemegang Saham kedua tersebut juga tidak -----  
tercapai, maka atas permohonan Perseroan, ---  
korum kehadiran, jumlah suara untuk mengambil

keputusan dan waktu penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham ditetapkan oleh Ketua Otoritas Jasa Keuangan atau instansi yang berwenang dan/atau penggantinya. -----

2. Apabila Perseroan dibubarkan, baik karena berakhirnya jangka waktu berdirinya atau dibubarkan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham atau karena dinyatakan bubar berdasarkan penetapan Pengadilan, maka harus diadakan likuidasi oleh likuidator. -----

3. Direksi bertindak sebagai likuidator, apabila dalam keputusan Rapat Umum Pemegang Saham atau penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 tidak menunjuk likuidator lain.-----

4. Upah bagi para likuidator ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham atau berdasarkan penetapan Pengadilan. -----

5. Likuidator wajib memberitahukan kepada para kreditur dengan cara mengumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia dan dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional serta memberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan atau instansi yang berwenang dan/atau penggantinya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Perbankan dan Pasar Modal. -----

6. Anggaran Dasar seperti yang termaktub dalam -----

akta ini beserta pengubahannya dikemudian ---  
hari tetap berlaku sampai dengan tanggal ----  
disahkannya perhitungan likuidasi oleh Rapat  
Umum Pemegang Saham berdasarkan persetujuan -  
dari surat terbanyak yang dikeluarkan secara  
sah dan diberikannya pelunasan dan pembebasan  
sepenuhnya kepada para likuidator. -----

7. Sisa hasil likuidasi harus dibagikan kepada -  
para pemegang saham dimana setiap pemegang --  
saham akan menerima pembayaran secara -----  
proporsional dengan nilai nominal saham yang  
telah disetor penuh oleh pemegang saham yang  
bersangkutan. -----

8. Pihak yang melakukan likuidasi juga -----  
diwajibkan mengumumkan rencana pembagian sisa  
kekayaan setelah dilakukan likuidasi dalam --  
surat kabar harian berbahasa Indonesia yang -  
berperedaran nasional dan dalam Berita Negara  
Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan -  
peraturan perundang-undangan dan peraturan --  
yang berlaku di bidang Perbankan dan Pasar --  
Modal. -----

9. Dalam hal Perseroan bubar, maka Perseroan ---  
tidak dapat melakukan perbuatan hukum kecuali  
diperlukan untuk membereskan kekayaannya ----  
dalam proses likuidasi. -----

10. Tindakan pemberesan sebagaimana dimaksud ----  
dalam ayat 9 Pasal ini meliputi : -----  
a. Pencatatan dan pengumpulan kekayaan -----  
Perseroan; -----

- b. Penentuan tata cara pembagian kekayaan; --
- c. Pembayaran kepada para kreditor; -----
- d. Pembayaran sisa kekayaan hasil likuidasi --  
kepada Rapat Umum Pemegang Saham; dan ----
- e. Tindakan-tindakan lain yang perlu -----  
dilakukan dalam pelaksanaan pemberesan ---  
kekayaan. -----

-----TEMPAT TINGGAL (DOMISILI) -----

-----Pasal 27-----

Untuk hal-hal yang mengenai Pemegang Saham yang --  
berkaitan dengan Perseroan, para Pemegang Saham --  
dianggap bertempat tinggal pada alamat -----  
sebagaimana dicatat dalam buku Daftar Pemegang --  
Saham. -----

-----PERATURAN PENUTUP-----

-----Pasal 28-----

- Dalam segala hal yang tidak atau tidak cukup --  
diatur dalam Anggaran Dasar ini, maka Rapat Umum  
Pemegang Saham yang akan memutuskannya, sepanjang  
tidak bertentangan dengan peraturan perundang-  
undangan yang berlaku. -----

Selanjutnya, susunan Direksi dan Dewan Komisaris  
Perseroan menjadi sebagai berikut:-----

Susunan direksi dan dewan komisaris Perseroan ---  
menjadi sebagai berikut:-----

DIREKSI-----

Direktur Utama : Tuan RITSUO FUKADAI tersebut;---

Wakil Direktur-----

Utama : Tuan MASAYOSHI KOBAYASHI, lahir  
di Jepang, pada tanggal 29 (dua

puluh sembilan) Desember 1969 --  
(seribu sembilan ratus enam ----  
puluh sembilan), Swasta, -----  
beralamat di Sahid Sudirman ----  
Center lantai 33, Jalan -----  
Jenderal Sudirman Nomor 86, ----  
Kota Jakarta Pusat, 10220, ----  
pemegang paspor Negara Jepang --  
Nomor TR7982161, Warga Negara --  
Jepang; -----

Direktur

: Tuan FELIX ISTDYONO HARTADI-----  
TIONO, Sarjana Hukum, lahir di -  
Surakarta, pada tanggal 8 ----  
(delapan) Pebruari 1959 (seribu  
sembilan ratus lima puluh ----  
sembilan), Swasta, bertempat ---  
tinggal di Jakarta, Apt French -  
Walk Twr Nice Garden 10 T, ----  
Rukun Tetangga 011/Rukun Warga -  
019, Kelurahan Kelapa Gading ---  
Barat, Kecamatan Kelapa Gading,  
Kota Jakarta Utara, pemegang ---  
Kartu Tanda Penduduk Nomor ----  
3172060802590001, Warga Negara -  
Indonesia;-----

Direktur

: Tuan HELMI ARIEF HIDAYAT, lahir--  
di Bandung, tanggal 6 (enam) ---  
Januari 1958 (seribu sembilan --  
ratus lima puluh delapan), ----  
Swasta, bertempat tinggal di ---

Jakarta, Jalan Kembang Agung ---  
III F8/2, Rukun Tetangga -----  
003/Rukun Warga 005, Kelurahan -  
Kembangan Selatan, Kecamatan ---  
Kembangan, Kota Jakarta Barat, -  
pemegang Kartu Tanda Penduduk --  
Nomor 3173080601580004, Warga --  
Negara Indonesia;-----

Direktur

: Tuan CHO WON JUNE, lahir di-----  
Korea, pada tanggal 20 (dua -----  
puluh) Pebruari 1970 (seribu ---  
sembilan ratus tujuh puluh), ---  
Swasta, beralamat di Sahid -----  
Sudirman Center lantai 33, -----  
Jalan Jenderal Sudirman Nomor --  
86, Jakarta Pusat 10220, -----  
pemegang paspor Negara Republik  
Korea Nomor M50249458, Warga ---  
Negara Korea;-----

Direktur

: Tuan RADEN DJOKO PRAYITNO, -----  
Sarjana Ekonomi, lahir di -----  
Jakarta, pada tanggal 11 -----  
(sebelas) Juli 1957 (seribu ----  
sembilan ratus lima puluh -----  
tujuh), Swasta, bertempat -----  
tinggal di Jakarta, Jalan -----  
Ciranjang Nomor 2, Rukun -----  
Tetangga 001/Rukun Warga 004, --  
Kelurahan Rawa Barat, Kecamatan  
Kebayoran Baru, Kota Jakarta ---

Selatan, pemegang Kartu Tanda --  
Penduduk Nomor -----  
3174071107570003, Warga Negara -  
Indonesia;-----

Direktur

: Tuan WIDJAJA HENDRA, lahir di---  
Jakarta, pada tanggal 13 (tiga -  
belas) September 1968 (seribu --  
sembilan ratus enam puluh -----  
delapan), Swasta, bertempat ----  
tinggal di Jakarta, Jalan Jeruk  
Nipis IV Blok C 3/7, Rukun -----  
Tetangga 006/Rukun Warga 006, --  
Kelurahan Duri Kepa, Kecamatan -  
Kebon Jeruk, Kota Jakarta -----  
Barat, pemegang Kartu Tanda ----  
Penduduk Nomor -----  
3173051309680001, Warga Negara -  
Indonesia;-----

DEWAN KOMISARIS-----

Komisaris Utama

: Tuan NOBIRU ADACHI, lahir di---  
Jepang, pada tanggal 21 (dua ---  
puluh satu) Maret 1958 (seribu -  
sembilan ratus lima puluh -----  
delapan), Swasta, beralamat di -  
Sahid Sudirman Center lantai ---  
33, Jalan Jenderal Sudirman ----  
Nomor 86, Jakarta Pusat 10220, -  
pemegang paspor Jepang Nomor ---  
TR6153584, Warga Negara Jepang;-

Komisaris

: Tuan NOBUIKU CHIBA, lahir di---

Jepang, pada tanggal 21 (dua ---  
puluh satu) Pebruari 1973 -----  
(seribu sembilan ratus tujuh ---  
puluh tiga), Swasta, beralamat -  
di Sahid Sudirman Center lantai  
33, Jalan Jenderal Sudirman ----  
Nomor 86, Jakarta Pusat 10220, -  
pemegang paspor Jepang Nomor ---  
TZ1394720, Warga Negara Jepang;-

Komisaris -----

Independen

: Tuan IWAN NATALIPUTRA, lahir di  
Purwokerto, pada tanggal 3 -----  
(tiga) Oktober 1964 (seribu ---  
sembilan ratus enam puluh -----  
empat), Swasta, bertempat -----  
tinggal di Taman Giri Loka Blok  
U/8, Rukun Tetangga 005/Rukun --  
Warga 012, Kelurahan Lengkong --  
Gudang Timur, Kecamatan -----  
Serpong, Kota Tangerang -----  
Selatan, pemegang Kartu Tanda --  
Penduduk Nomor -----  
3674010310640005, Warga Negara -  
Indonesia;-----

Komisaris -----

Independen

: Tuan BENNY SISWANTO, Sarjana---  
Ekonomi, Master of Arts, lahir -  
di Surabaya, pada tanggal 23 ---  
(dua puluh tiga) Nopember 1959 -  
(seribu sembilan ratus lima ---

puluh sembilan), Swasta, -----  
bertempat tinggal di Jakarta, --  
Perum Bukit Persona Town House,  
Jalan Kebagusan Raya Nomor 141,  
Rukun Tetangga 007/Rukun Warga -  
003, Kelurahan Jagakarsa, -----  
Kecamatan Jagakarsa, Kota -----  
Jakarta Selatan, pemegang Kartu  
Tanda Penduduk Nomor -----  
3174012311590004, Warga Negara -  
Indonesia. -----

- Selanjutnya para penghadap menjalani -----  
sebagaimana tersebut menerangkan berhubung dengan  
keputusan tersebut memberi kuasa kepada saya, ---  
Notaris, bertindak baik bersama-sama maupun -----  
sendiri sendiri, dengan hak substitusi untuk -----  
memohon persetujuan tentang perubahan tersebut --  
kepada pihak yang berwenang, termasuk tetapi ---  
tidak terbatas kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi  
Manusia Republik Indonesia, sesuai ketentuan -----  
peraturan perundang-undangan yang berlaku dan --  
untuk maksud itu menghadap dimana perlu, membuat,  
suruh membuat dan menandatangani surat-surat ----  
permohonan, akta-akta dan surat-surat lain, -----  
selanjutnya menjalankan segala sesuatu yang -----  
berguna atau perlu untuk mencapai maksud -----  
tersebut, tidak ada yang dikecualikan. Kemudian -  
para penghadap menerangkan untuk keperluan -----  
tersebut dengan ini menyatakan bahwa: -----  
1. Penghadap dengan ini menjamin seluruh -----

tandatangan yang terdapat dalam akta ini ----  
telah ditandatangani oleh pihak yang -----  
berwenang dan bertanggung jawab penuh -----  
terhadap keabsahan penandatanganan dokumen --  
tersebut. -----

2. Siap menerima segala bentuk sanksi, termasuk-  
tetapi tidak terbatas sanksi pidana, perdata,  
dan/atau administratif sesuai ketentuan ----  
peraturan perundang-undangan yang berlaku; --
3. Dengan menyetujui pernyataan tersebut di-----  
atas, berarti siap bertanggung jawab penuh --  
dan dengan ini menyatakan dianggap turut ----  
menandatangani pernyataan yang dibuat oleh --  
saya, Notaris dan dengan ini menyatakan bahwa  
Pernyataan ini adalah merupakan pernyataan --  
yang sah. -----

Penghadap saya, Notaris kenal.-----

-----DEMIKIANLAH AKTA INI-----

Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di -----  
Jakarta Pusat, pada hari dan tanggal tersebut ---  
dalam kepala akta ini, dengan dihadiri oleh: ----

1. Nona NADHIFA KAMILIA, lahir di Jakarta, pada  
tanggal 9 (sembilan) September 1996 (seribu -  
sembilan ratus sembilan puluh enam), Asisten  
Notaris, bertempat tinggal di Jakarta, -----  
Cempaka Putih Barat XVIII/2, Rukun Tetangga -  
009/Rukun Warga 007, Kelurahan Cempaka Putih  
Barat, Kecamatan Cempaka Putih, Kota Jakarta  
Pusat, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor --

3171054909960002, Warga Negara Indonesia;-----

2. Nona SEIRA GHASSANI FADHILAH, lahir di -----  
Bandung, pada tanggal 24 (dua puluh empat) --  
Maret 1996 (seribu sembilan ratus sembilan --  
puluh enam), Asisten Notaris, bertempat -----  
tinggal di Jalan Setrasari Nomor 18, Rukun --  
Tetangga 004/Rukun Warga 001, Kelurahan -----  
Sukarasa, Kecamatan Sukasari, Kota Bandung, --  
pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor -----  
3273016403960006, Warga Negara Indonesia, ---  
untuk sementara berada di Jakarta; -----

- keduanya yang saya, Notaris kenal, sebagai ----  
saksi. -----

Setelah akta ini saya, Notaris bacakan, kepada --  
para penghadap dan saksi-saksi, akta ini -----  
ditandatangani oleh para penghadap, saksi-saksi --  
dan saya, Notaris.-----

Dilaksanakan dengan tanpa perubahan. -----

- Minuta akta ini telah ditandatangani dengan ---  
sempurna. -----

- Diberikan untuk salinan yang sama bunyinya.-----

Notaris di Kota Jakarta Selatan,



(JOSE DIMA SATRIA, S.H., M.Kn.)